

**NARASI BESAR DALAM MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA  
(PERSPEKTIF PEMIKIRAN POSTMODERNISME JEAN-FRANCOIS  
LYOTARD)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:

**Jihad Haykal Ivaro**

NIM: 1904016013

**AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2023**

## **HALAMAN DEKLARASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihad Haykal Ivaro

NIM : 1904016013

Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “NARASI BESAR DALAM MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA (PERSPEKTIF PEMIKIRAN POSTMODERNISME JEAN-FRANCOIS LYOTARD)” dibuat dengan sungguh-sungguh dan juga bukan hasil dari plagiasi karya orang lain.

Semarang, 28 Agustus 2023

Yang Menyatakan,

Jihad Haykal Ivaro

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING  
NARASI BESAR DALAM MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA  
(PERSPEKTIF PEMIKIRAN POSTMODERNISME JEAN-FRANCOIS  
LYOTARD)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:

Jihad Haykal Ivaro

NIM: 1904016013

Semarang, 28 Agustus 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dra. Yusriyah, M. Ag

NIP: 196403021993032001

Pembimbing II

Wawa Kadhya, M. Phil

NIP: 198704272019032013

## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi Saudara Jihad Haykal Ivaro dengan NIM 1904016013 telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

Rabu, 4 Oktober 2023


Dan diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.

Ketua Sidang  
  
Muhtarom, M. Ag


NIP: 196906021997031002

Pembimbing I  
  
Dra. Yusriyah, M. Ag

NIP: 196403021993032001


Penguji I  
  
Dr. Zainul Adzfar, M. Ag

NIP: 197308262002121002

Pembimbing II  
  
Wawaysadhya, M. Phil  
NIP: 19870427201932013

Penguji II  
  
Tri Utami Oktafiani, M. Phil  
NIP: 199310142019032015

Sekretaris Sidang

  
Tsuwaibah, M. Ag  
NIP: 197207122006042001

## **HALAMAN MOTTO**

“Tuntun kami ke jalan yang lurus” - (QS. 1:6)

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atas taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Hasyim Muhammad, M. Ag Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Muhtarom, M. Ag Kepala Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dra. Yusriyah, M. Ag dan Wawaysadhya, M. Phil, Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan pengarahan serta dengan senang hati meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan berbagai pengetahuan dan pemahaman yang baik.
6. Kedua Orang Tua beserta keluarga yang tiada henti memberikan doa dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).
7. Teman-teman AFI 2019 yang telah memberikan semangat.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

Hanya ucapan terima kasih yang bisa diberikan oleh penulis, semoga apa yang mereka berikan memperoleh balasan dari Allah SWT. Selain itu, dengan adanya skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca nantinya. *Wassalamu'alaykum Wr. Wb.*

Semarang, 28 Agustus 2023

Jihad Haykal Ivaro

## ABSTRAK

Moderasi beragama merupakan sebuah konsep maupun diskursus yang menarasikan sebuah cara pandang, sikap maupun praktik beragama di tengah-tengah; tidak ekstrem. Pada tahun 2020, moderasi beragama telah menjadi sebuah program dan kebijakan yang mengikat. Sejak saat itu Moderasi beragama diinternalisasikan ke berbagai lembaga-lembaga strategis, seperti dunia pendidikan, birokrat, dan lain-lain. Dalam pemikiran postmodernisme Lyotard, Lyotard memperkenalkan istilah Narasi Besar/narasi besar. Menurut Lyotard, Narasi Besar dapat menyebabkan menyebabkan totalitarianisme. Walaupun Dalam beberapa tahun terakhir Moderasi beragama merupakan diskursus yang penting dalam menghadapi isu-isu keberagaman keyakinan (intoleransi, ekstremisme, dan lain-lain) di tengah masyarakat Indonesia saat ini. Dalam konteks moderasi beragama, budaya postmodern atau konsep Narasi Besar Lyotard digunakan bukan hanya untuk mengkritisi Narasi Besar, melainkan untuk menawarkan perspektif baru yang dapat memperkaya pemahaman dan praktik moderasi beragama terhadap keberagaman tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada metodologi penelitian filsafat dengan model sistematis-refleksif. Jenis penelitian-nya adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan dalam Konsep Moderasi Beragama terdapat Narasi Besar. Salah satunya, narasi-narasi moderasi beragama mencirikan Narasi Besar yang dideskripsikan oleh Lyotard, yaitu Narasi Besar yang politis dan Narasi Besar yang spekulatif. Menganalisis Narasi Besar ditujukan untuk memberikan pengakuan terhadap kompleksitas dan keunikan berbagai keyakinan yang ada di Indonesia dengan cara yang berbeda. Konsep Narasi Besar memungkinkan penganut agama untuk melihat dan mengeksplorasi perspektif-perspektif lain tentang konsep moderasi, tanpa mengabaikan keberagaman mendasar di antara mereka.

**Kata Kunci:** Moderasi Beragama, Postmodernisme, J-F. Lyotard, Narasi Besar

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka
د	Dal	D	dan
ذ	Zal	Z	ha
ر	Ra'	R	de
ز	Zai	Z	zet (dengan titik di atas)
س	Sin	S	er
ش	Syin	sy	zet
ص	ṣad	s	es
ض	ḍad	d	es dan ye
ط	ṭa'	t	es (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	z	de (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	te (dengan titik di bawah)
غ	Gain	g	zet (dengan titik di bawah)
ف	fa'	f	koma terbalik di atas
ق	qaf	q	ge
ك	kaf	k	ef
ل	lam	l	qi
م	mim	m	ka
ن	nun	n	el



و	waw	w	em
ه	ha'	h	en
ء	hamzah	`	w
ي	ya'	Y	ha
			apostrof
			Ye

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan & Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Metodologi Penelitian.....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II NARASI BESAR &amp; POSTMODERNISME JEAN-FRANCOIS LYOTARD</b>	
A. Pengetahuan dalam Masyarakat Terkomputerisasi .....	19
B. Masalah Legitimasi.....	21
C. Permainan Bahasa.....	22
D. Sifat Ikatan Sosial.....	23
E. Pragmatika Pengetahuan .....	24

F. Legitimasi & Delegitimasi Pengetahuan.....	28
G. Riset dan Legitimasi-nya pada Performativitas.....	33
H. Riset dan Legitimasi-nya pada Pendidikan .....	34
I. Paralogi .....	35
<b>BAB III KONSEP MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA .....</b>	<b>35</b>
A. Konsep Moderasi Beragama.....	35
1. Pengertian Moderasi Beragama.....	35
2. Ekstrem Kanan dan Ekstrem Kiri .....	37
3. Inklusif dan Eksklusif .....	38
B. Legitimasi Moderasi Beragama .....	41
1. Legitimasi Moderasi Beragama Melalui Pengetahuan .....	41
2. Legitimasi Moderasi Beragama Melalui Ikatan Sosial .....	42
3. Legitimasi Moderasi Beragama Melalui Riset .....	43
4. Legitimasi Moderasi Moderasi Beragama Melalui Pendidikam .....	44
C. Penguatan Moderasi Beragama .....	46
1. Sosialisasi dan Diseminasi Gagasan Moderasi Beragama.....	47
2. Pelembagaan Moderasi Beragama ke dalam Progam dan Kebijakan yang Mengikat .....	47
3. Pengintegrasian Perspektif Moderasi Beragama ke dalam RPJMN (2020-2024) .....	48
<b>BAB IV NARASI BESAR MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA .....</b>	<b>55</b>
.....	55
A. Narasi Besar dalam Moderasi Beragama di Indonesia.....	55
B. Legitimasi dan Delegitimasi Moderasi Beragama di Indonesia .....	61

<b>BAB V Penutup</b> .....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	73

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia dihadapkan dengan isu-isu radikalisme dan ekstrimisme agama. Gagasan-gagasan ataupun bentuk-bentuk narasi tentang toleransi digaungkan untuk menghindari perpecahan hingga meningkatkan kerukunan antar warga Indonesia diperlukan, khususnya dari cara pandang dan tindakan dalam beragama. Moderasi Beragama adalah gagasan yang dinarasikan sebagai solusinya. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah dalam beragama. Tujuannya adalah untuk memahami ajaran agama secara seimbang, agar terhindar dari perilaku yang berlebihan yang kemudian mengarah kepada perilaku intoleran hingga ekstrim pada saat pengamalannya. Moderasi Beragama (dalam khazanah islam) disandingkan ataupun disamakan dengan konsep *Al-Washatiyah*. *Al-Washatiyah* didefinisikan sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi dan berperilaku yang didasari atas sikap tawazun (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.<sup>1</sup> Memahami Moderasi Beragama dianggap penting bagi keadaan dan situasi di negara Indonesia saat ini. Sebagai contoh, bangsa Indonesia mengakui bahwa negara-bangsa Indonesia bersifat pluralistik, beraneka ragam ditinjau dari suku-bangsanya, adat budayanya, bahasa ibu-nya, agama yang dipeluknya, dan sebagainya.<sup>2</sup> Maka dari itu moderasi beragama telah menjadi salah satu narasi yang disosialisasikan oleh pemerintah sejak tahun 2019, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia. Narasi Moderasi Beragama diangkat di kampus-kampus, terutama di PTKIN Indonesia. Moderasi

---

<sup>1</sup> Babun Suharto, *Moderasi Beragama*, (Yogyakarta: LKIS, 2019), h. 384

<sup>2</sup> Suparman Syukur, *Studi Islam Komparatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), h. 316

beragama menjadi salah satu program atau visi misi yang diharapkan dapat menangkal paham ekstrimisme dan radikalisme dalam beragama yang dianggap berimplikasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Walaupun Moderasi Beragama menawarkan sebuah visi dan misi yang baik untuk Indonesia, kita harus tetap kritis terhadapnya. Moderasi Beragama tentunya dapat dipandang sebagai satu di antara ideologi-ideologi religius yang mencoba menceritakan kisah mereka masing-masing. Narasi yang ditawarkan oleh Moderasi Beragama berpotensi menjadi sebuah Narasi Besar untuk melegitimasi bentuk-bentuk totalitarianisme. Melihat Moderasi Beragama dikonsepsi oleh pemerintah yang memiliki banyak otoritas, birokrat, ataupun beragam alat-alat kekuasaan untuk melegitimasi tujuan tertentu. Narasi Besar dalam Moderasi Beragama akan menghalangi narasi-narasi kecil dibaliknya, yaitu yang merepresentasikan kehidupan lokal dan realitas-realitas yang tidak bisa di-universalkan-kan. Moderasi Beragama mengklaim menawarkan cara bermoderat (ditengah) di antara dua kubu ekstrim (kiri dan kanan). Moderasi beragama memberikan dalih bawasannya terdapat kubu ekstrim kiri dan kanan, mereka tidak proposional dalam beragama dan tidak merepresentasikan ajaran islam yang seharusnya. Pada akhirnya terdapat penggolongan kubu-kubu dalam sikap beragama, yang digaris besarkan di antaranya sebagai kubu eksklusif, inklusif, dan pluralis. Kelemahan inklusivisme dan eksklusivisme menyebabkan sebagian tokoh menjadikan paradigma pluralis sebagai alternatif.<sup>3</sup> Kubu eksklusif cenderung dianggap sebagai ‘garis keras’, menganggap golongannya yang paling benar dan sulit membaaur dengan perbedaan yang kontras dengan paradigma kebenarannya (baik agama lain maupun kelompok lain). Kubu inklusif adalah kebalikan dari eksklusif, yang lebih terbuka dengan kebenaran yang berbeda dari golongannya (agama lain, kelompok lain), namun tetap memiliki prinsip-prinsip yang tidak bisa ditawar. Sementara kubu pluralis memiliki sikap yang berbeda dan seakan

---

<sup>3</sup> Suparman Syukur, *Studi Islam Komparatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), h. 324

menjadi yang ditengah-tengahnya. Pandangan ini hendak menegaskan bahwa inti agama itu adalah satu, yang membedakan adalah syari'at atau jalan yang ditempuh.<sup>4</sup>

Saat ini, kubu eksklusif cenderung yang dijadikan sebagai kubu yang ditentang dan dianggap menggoyahkan stabilitas internal negara maupun pemerintah Indonesia. Mereka dicap sebagai anti Pancasila dan subversif. Selain itu mereka dianggap sebagai biang radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme. Di sisi lain, kubu inklusif lebih bersahabat dengan pemerintahan. Kubu inklusif dianggap konstruktif dan sesuai dengan berislam/beragama di Indonesia. Berbeda dengan kubu eksklusif yang sering dicap sebagai islam 'transnasional', kubu inklusif dianggap sebagai islam 'nusantara', karena dapat lebih berpadu dengan nilai luhur dan kearifan masyarakat Indonesia. Kubu pluralis walaupun disebutkan sebagai jalan segregasi di antara eksklusif dan inklusif, namun kubu pluralis dianggap sebagai radikal kiri dan cenderung 'liberal', berbeda dengan kubu eksklusif dan inklusif yang masih cenderung dianggap 'konservatif'. Namun penggolongan paradigma beragama tersebut adalah gambaran besar dan belum tentu merepresentasikan realitas setiap sikap beragama yang ada. Terdapat realitas beragama dan identitas yang terlalu banyak sehingga tidak dapat diuniversalkan oleh ketiga yang telah disebutkan (eksklusif, inklusif & pluralis), dan diyakini cenderung disikapi menjadi bagian di antara ketiganya. Hal ini menjadi tantangan negara/bangsa dan pemerintah Indonesia dalam mengelola multikulturalitas yang ada. Moderasi beragama berdasarkan Narasi Besar-nya yang dicoba untuk dilegitimasi, barangkali sulit untuk menormalisir keadaan tersebut.

Secara tidak langsung terdapat pihak-pihak yang akan terdiskreditkan dan dimarginalkan yang dapat berpotensi menjadi terasing dan tertindas. Melawan kediktatoran ideologi ditegaskan bahwa nilai, cita-cita atau keyakinan-keyakinan paling bagus tidak boleh dipaksakan kepada siapa pun, apalagi dipakai untuk melegitimasi kekuasaan sekelompok orang yang yakin bahwa mereka memiliki "ajaran yang benar".<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Suparman Syukur, *Studi Islam Komparatif*, h. 325

<sup>5</sup> Franz Magnis-Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat*, (Yogyakarta: Karnisius, 2015), h. 227

Selain dari pada menjadi ‘wasit’ di antara kedua kutub tersebut, pada akhirnya Moderasi Beragama menjadi ‘pemain’ yang ikut bertanding dan menyimpang dari tujuan yang diceritakan. Makna bermoderat, bertoleransi ditunggalakan ke setiap umat beragama yang sebenarnya terfragmentasi dan bukan sedang mengalami masalah krisis toleransi dan lain-lain. Moderasi beragama berpotensi menjadi alat yang menormalisir berbagai keadaan yang hanya menguntungkan pihak tertentu ketika mengelola heterogenitas beragama tersebut.

Akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 modernisme dievaluasi dan dipertanyakan kembali secara kritis hingga melahirkan sebuah teori-teori dan pemahaman baru tentang realitas. Berbagai bentuk evaluasi kritis terhadap modernisme kemudian melahirkan sebuah istilah yang dikenal sebagai postmodernisme. Postmodernisme menjadi sebuah gerakan budaya hingga tradisi pemikiran yang dikenal melahirkan antitesis terhadap konsep modernisme. Walau pada awalnya istilah postmodernisme hanya merujuk kepada gerakan seni dan sastra yang memberikan nuansa-nuansa abstrak atas modernitas. Lambat laun pandangan postmodernisme tersebut bertransformasi menjadi aliran pemikiran filsafat yang kritis terhadap modernisme.

Dalam konteks sosial dan kebudayaan, kritik postmodernisme terhadap modernisme disebabkan atas berbagai macam krisis dan masalah yang berdampak pada kemanusiaan. Merujuk pada Rosenau (1992), Medhy Aginta Hidayat menyatakan, krisis tersebut di antaranya, *pertama*, modernisme dipandang gagal mewujudkan perbaikan-perbaikan ke arah masa depan kehidupan yang lebih baik sebagaimana diharapkan; *kedua*, ilmu pengetahuan modern tidak mampu melepaskan diri dari kesewenangwenangan dan penyalahgunaan otoritas keilmuan demi kepentingan kekuasaan; *ketiga*, terdapat banyak kontradiksi antara teori dan fakta dalam perkembangan ilmu-ilmu modern; *keempat*, ada semacam keyakinan bahwa ilmu pengetahuan modern mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapi manusia (yang ternyata keyakinan ini keliru dengan munculnya berbagai patologi sosial); *kelima*, ilmu-ilmu modern kurang memperhatikan dimensi-dimensi mistis dan metafisis manusia



karena terlalu menekankan atribut fisik individu.<sup>6</sup> Atas berbagai masalah/krisis tersebut, kekuatan progresif yang dijanjikan modernisme digugat oleh postmodernisme. Bagi postmodernisme, paham modernisme selama ini telah gagal dalam menepati janjinya untuk membawa kehidupan manusia menjadi lebih baik dan tidak adanya kekerasan.<sup>7</sup> Postmodernisme kemudian mencoba mengevaluasi kembali berbagai masalah modernitas/modernisme. Modernisme yang semula menjanjikan peradaban yang humanis, tercerahkan, dan maju pada akhirnya membawa malapetaka (disorientasi) bagi keadaan manusia dan alam. Modernisme beserta aspek-aspek modernitas lainnya ditinjau kembali secara kritis. Sehingga, ‘kepastian-kepastian’ dalam paham modernisme secara kefalsafahan (ontologi, epistemologi & aksiologi) direkonstruksi/didekonstruksi dalam postmodernisme.

Secara ontologi, postmodernisme adalah anti-realis. Dalam pandangan postmodernisme, realitas tidak dapat dimaknai secara independen. Secara epistemologi, setelah menolak gagasan tentang realitas yang ada secara independen, postmodernisme menyangkal bahwa akal atau metode lain apa pun merupakan sarana untuk memperoleh pengetahuan objektif tentang realitas itu.<sup>8</sup> Berdasarkan kedua hal tersebut, postmodernisme menggantikan konstruksionis; sosial-linguistik tentang realitas dengan menekankan subjektivitas, konvensionalitas, dan ketidak-bandingan konstruksi yang ada. Secara aksiologi, postmodernisme berpandangan bahwa sebuah nilai dihasilkan melalui proses sosial yang melibatkan penalaran yang berbeda, seperti perspektif, kepentingan, dan interpretasi. Dalam pandangan postmodernisme, nilai-nilai tersebut bersifat egaliter. postmodernisme memberikan catatan bahwa sifat manusia adalah kolektivis, yaitu identitas individu sebagian besar dibangun oleh kelompok sosial-linguistik di mana

---

<sup>6</sup> Medhy Aginta Hidayat, “Menimbang Teori-Teori Sosial Postmodernisme: Sejarah, Pemikiran, Kritik, dan Masa Depan Postmodernisme”, *Journal of Urban Sociology*, Volume 2, No. 1 (April, 2019), h. 48

<sup>7</sup> Johan Setiawan & Ajat Sudrajat, “Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan”, *Jurnal Filsafat*, Vol. 28, No. 1, (Februari, 2018), h. 27

<sup>8</sup> Stephen Hicks, *Explaining Postmodernism: Skepticism and Socialism from Rousseau to Foucault*, (Ockham’s Razor Publishing, 2011), p. 6

mereka menjadi bagiannya. Sementara bagi postmodernisme, kelompok-kelompok yang ada bervariasi secara radikal melintasi jenis kelamin, ras, etnis, dan lain-lain.

Pada paruh abad ke-20 postmodernisme telah merambah ke berbagai ranah kehidupan dan pengetahuan. Wacana-wacana postmodernisme pun berkembang dalam berbagai ranah disiplin ilmu pengetahuan dan melahirkan teori-teori 'postmodernisme'. Sehingga berbagai disiplin ilmu dilibatkan dan menjadi basis pembentukan pemikiran 'postmodernisme', seperti ilmu linguistik, sosiologi, antropologi, psikologi, dan lain-lain. Thomas Kuhn, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, dan Jean-Francois Lyotard dan masih banyak nama-nama lainnya, merupakan yang digolongkan sebagai postmodernis (pemikir-pemikir aliran postmodernisme).

Pluralitas dan paralogi menjadi konsekuensi dari postmodernis yang menolak universalitas dan homologi yang dianggap sebagai ciri khas dari modernisme. Hal ini terjadi atas penolakan postmodernisme terhadap fondasionalisme. Fondasionalisme adalah nama umum yang diberikan kepada upaya filosofis untuk memberikan dasar universal mutlak atau pembenaran untuk kebenaran pengetahuan dan nilai-nilai.<sup>9</sup> Fondasionalisme mencirikan kecenderungan filsafat modern. Kecenderungan tersebut adalah adanya keinginan kuat dari sebagian besar pemikir Modern (positivisme dan strukturalisme) untuk mengklaim bahwa pengetahuan atau teori yang dihasilkan tersebut bersifat objektif-universal sehingga bersifat absolut dan dapat diterima atau diterapkan dimana dan kapan saja.<sup>10</sup> Penolakan postmodernis terhadap fondasionalisme melahirkan istilah 'antifondasionalisme'. Anti-fondasionalisme adalah ketidakpercayaan atas fondasionalisme mengenai ilmu pengetahuan yang bersifat objektif-universal. Ketidakpercayaan atas klaim kebenaran yang bersifat objektif-universal tersebut dari para tokoh postmodernis didasarkan pada kesadaran akan keterbatasan dan

---

<sup>9</sup> Chris Barker, *The Sage Dictionary of Cultural Studies*, (London: SAGE Publications, 2004), p. 71

<sup>10</sup> Akhyar Yusuf Lubis, *Filsafat ilmu: Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 245

ketidakmampuan manusia dalam melihat objek/realitas secara utuh karena manusia selalu melihat dari perspektif atau paradigma tertentu.<sup>11</sup>

Fondasionalisme yang menjadi tolak keyakinan modernisme menjadi bagian yang membentuk istilah Narasi Besar. Berbeda dengan pengertian Narasi Besar dalam teologi, Narasi Besar (*grand-narratives; master-narratives; big-narratives*), istilah lain yang dipadankan seperti narasi besar; kisah agung dalam konteks pemikiran postmodernisme adalah meta-diskursus yang digunakan modern untuk melegitimasi kekuasaan dan pengetahuan selama modernitas berlangsung. Misalnya, narasi pencerahan: cerita tentang sebuah kemajuan/ emansipasi, yang dicapai dengan rasionalitas. Oleh sebab itu, sebuah Narasi Besar memberikan tujuan “yang bisa dipercaya” pada tindakan, ilmu, atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>12</sup> Berbeda dengan mitos dalam masyarakat primitif, *grand-narrative* tidak berusaha mencari legitimasi dalam suatu peristiwa yang terjadi pada awal (seperti penciptaan dewa-dewa), melainkan dalam suatu masa depan, dalam suatu ide yang harus diwujudkan, yang bersifat universal dan berlaku dimana-mana.<sup>13</sup> Narasi Besar modernisme yang demikian dalam pemikiran postmodernisme menciptakan sebuah totalitarisme yang mengabaikan realitas lain, atau ‘cerita-cerita kecil’ (*little/mini-narratives*). Postmodernis mencoba mengangkat ‘realitas yang terabaikan’ tersebut.

Jean-Francois Lyotard merumuskan kondisi pengetahuan postmodern sebagai “ketidakpercayaan terhadap Narasi Besar”.<sup>14</sup> Ketidakpercayaan atau kecurigaan terhadap Narasi Besar selain menjadi temuan terhadap kondisi masyarakat postmodern, juga menjadi salah satu dasar yang fundamental bagi postmodernis dalam kritiknya atas pengetahuan modernisme. Kemudian, postmodernis mencoba mengeksplorasi realitis

---

<sup>11</sup> Akhyar Yusuf Lubis, *Filsafat ilmu: Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 242

<sup>12</sup> Gunawan Admiranto, *50 Filsuf Kontemporer*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 373

<sup>13</sup> Listono Santoso, dkk, *Epistemologi Kiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2006), h. 329

<sup>14</sup> Kosmas Sobon & Timoteus Ata Leu Ehaq,” Kritik Postmodernisme Terhadap Etika Modern”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 4, No. 2, (2021), h. 135

yang menurut mereka terfragmentasi. Madan Sarup (1993) menyatakan salah satunya Jean-Francois Lyotard, dalam buku sangat terkenal yang berjudul *The Postmodern Condition*, menyerang mitos yang melegitimasi masyarakat zaman modern ('narasi besar'), pembebasan progresif humanitas melalui ilmu, dan gagasan bahwa filsafat dapat memulihkan kesatuan untuk proses memahami dan mengembangkan pengetahuan yang secara universal valid untuk seluruh umat manusia.<sup>15</sup>

Menurut Jean-Francois Lyotard (Lyotard) Narasi Besar adalah salah satu dari sekian permainan bahasa (*language game*) yang digunakan sebagai kriterium untuk melegitimasi berbagai bentuk relasi dominasi kekuasaan untuk menciptakan kebenaran tunggal kepada masyarakat. Permainan bahasa merujuk kepada pemikiran Ludwig Wittgenstein (Wittgenstein), tepatnya pemikirannya yang kedua (Wittgenstein II). Pemikiran filsafat Wittgenstein periode kedua ini berpengaruh terhadap munculnya aliran filsafat bahasa biasa (*Ordinary Language Philosophy*) dan postmodernisme.<sup>16</sup> Sejalan dengan Wittgenstein, Lyotard berpandangan bahwa dalam kehidupan, hakikat bahasa itu dinamis, kontekstual, dan tidak terbatas. Kaelan (dalam Wittgenstein, 1983:23) menyatakan misalnya, penggunaan bahasa dalam memberikan perintah dan mematuhi, melaporkan suatu kejadian, berspekulasi mengenai suatu peristiwa, menyusun cerita dan membahasnya, bermain akting, membuat lelucon, berterima kasih, berdoa, menguji suatu hipotesis dan penggunaan bahasa lainnya. Berdasarkan macamnya, terdapat banyak penggunaan bahasa yang masing-masing memiliki aturan sendiri-sendiri dan hal itu merupakan suatu nilai.<sup>17</sup> Lyotard menemukan tiga jenis permainan bahasa atau pola yang biasa digunakan dalam melegitimasi Narasi Besar, yaitu; (1) *The Denotative Game*, (2) *The Prescriptive Game*, dan (3) *The Technical Game*. Permainan denotasi

---

<sup>15</sup> Madan Sarup, *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme dan Posmodernisme*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), h. 205

<sup>16</sup> Kaelan, "Filsafat Analitis Menurut Ludwig Wittgenstein: Relevansinya Bagi Pengembangan Pragmatik", *Humaniora*, Vol. 16, No. 2, (Juni, 2004), h. 136-137

<sup>17</sup> Kaelan, "Filsafat Analitis Menurut Ludwig Wittgenstein: Relevansinya Bagi Pengembangan Pragmatik", h. 136

(*denotative game*) merupakan tuturan dalam menentukan apa yang benar dan salah dengan proposisi-proposisi yang bersifat deskriptif. Permainan Preskriptif (*prescriptive game*) merupakan tuturan dalam menentukan apa yang baik dan buruk dengan proposisi yang bersifat imperatif. Sedangkan permainan teknik (*technical game*) merupakan tuturan tentang apa yang berguna dan tidak berguna, ketepatan dalam situasi-situasi faktual yang sedang terjadi atau berlangsung. Dalam bukunya berjudul *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* tersebut, Lyotard pada hakikatnya mendiskusikan strategi intelektual yang mengklaim bahwa ada prinsip-prinsip kebenaran, kesejahteraan, makna kehidupan, dan moral yang bersifat universal- dan berpecah ke arah Narasi Kecil (*little-narrative*) dengan segala nilai-nilai mitos, spiritual, dan ideologinya yang spesifik.<sup>18</sup> Dengan memakai sudut pandang Lyotard, yang kini tersisa adalah intensifikasi dari dinamika usaha yang tak habis-habisnya dan tak henti-hentinya untuk mencari kebaruan, menghindari klaim-klaim universal, dan berangkat dari persoalan lokal.<sup>19</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana narasi besar dalam moderasi beragama menurut pemikiran Jean-Francois Lyotard?
2. Bagaimana legitimasi dan legitimasi dalam moderasi beragama di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a) Mengetahui konsep Narasi Besar menurut pemikiran Jean-Francois Lyotard.
  - b) Menganalisis Narasi Besar dalam moderasi beragama di Indonesia.
  - c) Mengetahui konsep ideal moderasi beragama di Indonesia.

---

<sup>18</sup> Fitria, "Perahu dan Kupu-Kupu: Analisis Postmodern Lyotard Terhadap Cerpen Karya Seno "Perahu Yang Muncul Dari Balik Kabut", *Kandai Vol. 11 No. 2*, (November, 2015), h. 192

<sup>19</sup> Bagus Takwin, *Akar-Akar Ideologi*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2019), h. 113

## 2. Manfaat Penelitian

### a) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah menjadi bagian yang mencoba mengaktualisasikan kerangka berpikir postmodernisme terhadap fenomena faktual di Indonesia.

### b) Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat digunakan kembali sebagai tinjauan untuk kegiatan penelitian.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah bagian yang memuat ringkasan komprehensif mengenai isi dari buku-buku terutama penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya duplikasi pada penelitian yang pernah ada. Selain itu hasil dari penelitian yang dimuat pada tinjauan pustaka dimanfaatkan sebagai acuan (pertimbangan, evaluasi) dan referensi untuk kegiatan penelitian. Tinjauan pustaka pada penelitian ini di antaranya:

*Pertama*, Buku-buku yang membahas tentang moderasi beragama. Buku-buku tersebut di antaranya adalah buku “*Moderasi Beragama*” oleh Babun Suharto (2019). Buku ini merupakan rangkuman dari tulisan ilmiah para rektor dan dekan PTKIN yang secara umum melegitimasi urgensi moderasi beragama di Indonesia. Buku ini memperkenalkan dan menjelaskan moderasi beragama secara kronologis; dari latar belakang, asal-usul, pengertian, tujuan dan memaparkan kegunaannya secara praktis dengan berbagai problematika yang menjadi perhatian moderasi beragama. Buku ini berfokus sebagai buku saku mahasiswa PTKIN untuk memahami konsep dan prinsip dasar moderasi beragama secara konkrit dan efisien. Kemudian buku *Kampanye Moderasi Beragama dari Tradisional Menuju Digital* (2021) oleh Paelani Setia dan Rifki Rosyad (ed.), *Moderasi Islam di Indonesia* (2020) oleh Azyumardi Azra, Buku *Moderasi Beragama; Perspektif Quraish Shihab dan Syekh Nawawi Al-Bantani: Kajian Analisis*

*Ayat tentang Wasathiyah di Wilayah Banten* (2020) oleh Akhmad Fajron dan Naf'an Tarihoran, dan lain-lain.

*Kedua*, buku-buku yang membahas tentang postmodernisme dan pemikiran Lyotard. Beberapa di antaranya buku *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (1979) oleh Lyotard sendiri. Buku ini memuat pembahasan konkrit mengenai pengetahuan Narasi Besar, legitimasi pengetahuan, dan pengetahuan postmodern. Kemudian buku-buku pengantar tentang filsafat postmodernisme, seperti *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme dan Posmodernisme* (2011), *50 Filsuf Kontemporer* (2007), dan sejenisnya. Buku-buku pengantar tersebut memberikan penjelasan dan topik masalah yang lebih ringkas untuk memudahkan dan memberikan gambaran komprehensif untuk kegiatan akademik yang ingin memahami pendekatan postmodernisme.

*Ketiga*, penelitian berupa artikel jurnal dan tesis yang membahas tentang moderasi beragama. Seperti orasi ilmiah Abdul Kadir Massoweang (2021) yang berjudul "*Moderasi Beragama dalam Lektur Keagamaan Islam di Kawasan Timur Indonesia*". Orasi Ilmiah ini menguraikan nilai-nilai moderasi beragama dalam lektur-lektur, berupa tulisan-tulisan ulama, kitab kuning dan manuskrip yang berkembang pada zaman kerajaan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lektur-lektur klasik tersebut kemudian dijadikan pedoman untuk mengembangkan dan memproduksi lektur-lektur keagamaan yang menanamkan nilai dan semangat moderasi beragama untuk meredam konflik dan isu-isu agama di KTI. Jika orasi ilmiah tersebut berupaya mengkonstruksi teks-teks historis dengan moderasi beragama, penelitian ini mencoba untuk merekonstruksi dan mendekonstruksi teks-teks historis dengan moderasi beragama. Kemudian jurnal ilmiah Abdul Rosyid (2022) yang berjudul "*Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian Atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama*". Jurnal ilmiah ini merupakan sekian dari penelitian yang mengobservasi dan menguji kelayakan pengimplementasian moderasi beragama di lingkungan pendidikan formal. Jika jurnal ilmiah ini berupaya menguraikan upaya memformalisasikan (strategi, kontrol, dan internalisasi) moderasi beragama di lembaga-lembaga PTKIN, penelitian ini mencoba mengangkat ruang

lingkup lain yang bersifat lebih luas di masyarakat. Kemudian tesis Muhammad Asep Setiawan (2021) yang berjudul “*Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Filsafat Perennial*”. Tesis ini mengkaji moderasi beragama dalam sudut pandang filsafat, khususnya filsafat Perennial. Kedudukan perennialisme dalam tesis tersebut berupaya untuk berintegrasi dengan moderasi beragama yang mencoba memecahkan masalah pluralitas yang dihadapinya. Lalu ada pula jurnal *Moderasi Beragama di Indonesia* (2019) oleh Mohammad Fahri dan Ahmad Zainuri. Jurnal ini membahas integrasi moderasi beragama dengan pemerintah Indonesia dalam menghadapi kemajemukan melalui pendidikan islam yang moderat dan inklusif. Jurnal ini memperkenalkan pilar-pilar moderasi beragama atau istilah-istilah penting yang wajib diketahui untuk mewujudkan tingkah laku yang moderat secara komprehensif. Dan masih banyak lagi jurnal dan penelitian ilmiah yang mengulas moderasi beragama dengan problematika yang diangkat baik dalam aspek objek formal maupun objek material. Seperti Skripsi Syafri Samsudin yang berjudul *Konsep Moderasi Islam Perspekti M. Quraish Shihab dan Relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam Kontemporer* (2021), Skripsi Laila Fitria Anggraini yang berjudul “*Moderasi Beragama dalam Media Sosial (Analisis Wacana Model Van Dijk pada Channel Youtube Najwa Shihab)*”, jurnal ilmiah oleh Abdul Halim yang berjudul *Pendidikan Islam Multikultural dalam Prespektif Azyumardi Azra* (2021), jurnal ilmiah oleh Nasikhin dan Raharjo yang berjudul *Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan* (2022), jurnal ilmiah oleh Edi Junaedi yang berjudul *Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama* (2019) dan lain-lain.

*Keempat*, penelitian berupa skripsi dan artikel jurnal yang membahas pemikiran postmodernisme. Beberapa di antaranya adalah Skripsi oleh Hasibul Khoir yang berjudul *Pluralisme Radikal dalam Filsafat Jean-Francois Lyotard* (2005). Skripsi ini mendeskripsikan esensialisme dalam bentuk-bentuk pluralisme yang berkembang di Indonesia dalam paradigma pemikiran Lyotard secara keseluruhan. Sama dengan penelitian ini skripsi tersebut menggunakan filsafat Lyotard sebagai objek formal, namun



penelitian ini berfokus pada teori Narasi Besar Lyotard terhadap Moderasi Beragama sebagai objek materialnya. Penelitian lainnya adalah jurnal ilmiah oleh Romi Saputra (2021) yang berjudul “*Implementasi Paradigma Postmodernisme dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia Serta Kritik Terhadapnya*”. Jurnal ilmiah ini menguraikan teori-teori postmodernisme, tokoh-tokohnya, dan paradigma-paradigma yang lahir setelahnya. Jurnal tersebut mengulas sub judul tentang bagaimana postmodernisme memiliki peran yang signifikan dalam menyikapi pluralitas agama dan beragama. Jurnal tersebut berfokus pada implikasi pendekatan postmodernisme untuk diterapkan pada problematika hukum. Kemudian jurnal ilmiah oleh Romi Ilham (2018) yang berjudul “*Paradigma Postmodernisme: Solusi untuk Kehidupan Sosial*”. Jurnal ini mendeskripsikan realitas-realitas keadaan dan kondisi sosio-kultural ketika postmodernisme lahir dan berlangsung. Bagaimana awal mula konsep Narasi Besar lahir dan kedudukannya yang progresif dalam pembentukan teori dan paradigma postmodernisme awal yang dikenal dengan sebutan *Grand Theoretical Critique* (Kritik terhadap Narasi Besar). Dijelaskan kritik terhadap narasi besar menciptakan paralogi dalam dunia disiplin ilmu dan paradigma pemikiran kontemporer. Perhatian dalam jurnal ilmiah tersebut ialah bagaimana paradigma postmodernisme merubah kreativitas dan kognisi manusia dalam melihat dan menciptakan nilai-nilai (*values*) baru. Terdapat penelitian-penelitian sejenisnya yang menggunakan perspektif Lyotard dan postmodernisme baik dalam aspek objek formal maupun objek material dan relevan terhadap penelitian ini, di antaranya jurnal ilmiah oleh Zefanya A.S. yang berjudul *Kajian ‘Hama Memberkati’ Dengan Teori Narasi Besar* (2020), jurnal ilmiah oleh Johan Setiawan dan Ajat Sudrajat yang berjudul *Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan* (2018), *Agama dan Postmodernisme: Menelusuri Metodologi dan Pendekatan Studi-Studi Agama* (2012) dan lain-lain.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Gabungan kata “metodologi” dan “penelitian” yang kemudian menjadi “metodologi penelitian” (*science research method*) dapat dimaknai sebagai seperangkat pengetahuan

tentang cara-cara sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, metodologi penelitian yang digunakan adalah Metodologi Penelitian Filsafat. Model penelitian filsafat yang digunakan adalah Penelitian Sistematis-Refleksif. Penelitian sistematis-refleksif ini dengan *paling murni* menghayati metode filsafat, sebab tidak pertama-tama berpikir tentang pemahaman-pemahaman filosofis pada orang lain, melainkan pada pokoknya mengadakan refleksi pribadi mengenai hakikat kenyataan seperti dialami pribadi.<sup>21</sup> Walaupun demikian, model penelitian sistematis-refleksif tetap memperhatikan unsur-unsur metodis dalam metodologi penelitian filsafat, di antara adalah; interpretasi, induksi/deduksi, koherensi intern, holistika, kesinambungan historis, idealisasi, komparasi, heuristika, bahasa inklusif; dan analogi, deskriptif, dan metode khusus.

#### 1. Jenis Penelitian

Jika jenis penelitian didasarkan pada tempat atau sumbernya, pada umumnya, ada tiga jenis penelitian yang sering disebut, yaitu penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dan penelitian eksperimen di laboratorium.<sup>22</sup> Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.<sup>23</sup> Penelitian kepustakaan dipilih pada penelitian ini karena dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian terutama objek penelitian yang telah ditentukan. Dilihat dari metode penelitian yang digunakan, sangat bergantung pada obyeknya, sebab objeklah yang menentukan metode dan bukan sebaliknya.<sup>24</sup> Objek akan diteliti pada penelitian ini adalah Moderasi Beragama di Indonesia. Walaupun Moderasi

---

<sup>20</sup> Rahmadi, *Pengantar Seputar Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 9

<sup>21</sup> Anton Bakker & Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), p. 101

<sup>22</sup> Rahmadi, *Pengantar Seputar Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 59

<sup>23</sup> Rahmadi, *Pengantar Seputar Penelitian*, h. 15

<sup>24</sup> Ahmad Badrut Tamam, "Penelitian Agama Sebuah Pengantar", *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Volume 3 Nomor 1 Juni 2016, h. 22

Beragama sebenarnya memiliki wujud interaksi sosial (*Sosial Interaction*), namun kedudukan Moderasi Beragama yang ingin dikaji/diteliti pada penelitian ini adalah sebagai sebuah produk pemikiran (*thought*) yang dihadirkan oleh pemerintah Indonesia beberapa tahun silam dan berlangsung hingga saat ini. Sementara “di Indonesia” ialah ruang lingkup atau batasannya. Berdasarkan hal tersebut fenomena atau masalah moderasi beragama yang diteliti adalah bahasa-bahasa, yang akan diobservasi melalui teks-teks, wacana, dan sebagainya.

## 2. Sumber Data

Data dalam penelitian adalah bahan mentah yang diolah untuk mendapatkan sebuah informasi. Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.<sup>25</sup> Sementara untuk penelitian kepustakaan penentuan sumber penelitiannya dapat dilakukan melalui pemilahan sumber primer dan sumber sekunder (buku primer dan buku sekunder).<sup>26</sup>

### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah catatan-catatan yang diperoleh dari buku *Moderasi Beragama* (2019) dan *Penguatan Moderasi beragama Tahun 2020-2024* (2020).

### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah lektur-lektur (buku, jurnal, majalah, berita, penelitian, dan sejenisnya) baik fisik maupun elektronik yang relevan dengan objek penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis

---

<sup>25</sup> Rifai'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), h. 57

<sup>26</sup> Rahmadi, *Pengantar Seputar Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 60

seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit analisis, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih dan memilah antara yang penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan.<sup>27</sup> Dalam model penelitian sistematis-refleksif, terdapat empat tahap yang harus diwujudkan, yaitu:

- a) Inventarisasi: Di antaranya, menentukan dengan tepat konsepsi yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis.
- b) Evaluasi Kritis: Di antaranya, memberikan evaluasi yang didasarkan pada pengalaman sehari-hari yang global, *konsistensi intern* dalam pandangan-pandangan yang berbeda, dan koreksi-koreksi yang diberikan oleh konsepsi yang digunakan.
- c) Sintesis: Diusahakan membuat sintesis sebuah pemahaman, dengan mengintegrasikan semua unsur baik, dan menyisihkan atau melengkapi semua unsur yang memadai.<sup>28</sup>
- d) Pemahaman Baru: Berdasarkan semua bahan dan pemikiran yang telah dikumpulkan dan dilaksanakan, terjadi suatu pendobrakan pikiran, sehingga muncul pemahaman serba baru, yang bertitik tolak pada asumsi baru atau dari hampiran yang baru.<sup>29</sup>

Data-data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan teori/konsep Narasi Besar Jean-Francois Lyotard. Lyotard dalam teorinya mengenai Narasi Besar, merangkum beberapa

---

<sup>27</sup> Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), h. 121

<sup>28</sup> Anton Bakker & Achmad Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), p. 100

<sup>29</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), p. 126

prinsip dan pengertian yang perlu diketahui, diantaranya yang pokok adalah mengenai metode permainan bahasa, pengetahuan, paralogi, dan delegitimasi.

#### **F. Sistematika Penyusunan Skripsi**

Sistematika penyusunan pada skripsi/penelitian ini terdiri dari lima bab, yang memuat isi sebagai berikut:

##### **BAB I.       Pendahuluan.**

Bab ini memuat sub bab yang berisi tentang; Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Tinjauan Pustaka pada penelitian ini.

##### **BAB II.       Landasan Teori**

Bab ini memuat teori dan konsep Lyotard tentang narasi Besar (dan) Postmodernisme. Sspek-aspek penting dalam teori Lyotard tersebut adalah; pengetahuan dalam masyarakat yang terkomputerisasi, masalah legitimasi, permainan bahasa, dan seterusnya. Judul yang digunakan pada bab ini adalah “Narasi Besar dan Postmodernisme Jean-Francois Lyotard”.

##### **BAB III.      Penyajian Data**

Bab ini memuat deskripsi data-data objek penelitian, Moderasi Beragama di Indonesia. Data-data tersebut di antaranya; konsep moderasi beragama, legitimasi moderasi beragama, dan penguatan moderasi beragama. Judul Penyajian Data yang digunakan adalah “Konsep Moderasi Beragama di Indonesia”.

##### **BAB IV.      Analisis**

Bab ini memuat hasil ini memuat pembahasan Narasi Besar dalam moderasi Beragama. Pembahasannya memuat tentang Legitimasi dan

delegitimasi moderasi beragama. Bab Judul yang digunakan pada bab ini adalah “Narasi Besar Moderasi Beragama di Indonesia”.

## BAB V. Penutup

Bab ini memuat tentang kesimpulan. Kesimpulannya adalah moderasi beragama berpotensi menjadi sebuah homogenisasi atau reduksionis yang mengabaikan kompleksitas dan keunikan dari berbagai keyakinan beragama dan keberagaman. Konsep pragmatik pengetahuan (narasi-narasi kecil) yang ditawarkan oleh Lyotard dapat menjadi salah satu cara inventif yang dalam memberikan ruang pada narasi-narasi kecil

## **BAB 2**

### **NARASI BESAR & POSTMODERNISME JEAN-FRANCOIS LYOTARD**

#### **A. Pengetahuan dalam Masyarakat Terkomputerisasi**

Lyotard memilih satu ‘kunci’ sebagai titik awal untuk menerangkan objek kajiannya. Menurutnya, pengetahuan ilmiah adalah semacam jenis wacana; yaitu bentuk komunikasi atau bahasa. Dalam beberapa dekade terakhir, Lyotard mencatat bahwa sains dan teknologi telah erat terkait dengan berbagai aspek bahasa dan komunikasi. Hal ini mencakup bidang-bidang seperti fonologi dan teori linguistik, masalah komunikasi, sibernatika, teori matematika modern, informatika, komputer dan bahasa pemrogramannya, masalah penerjemahan, pencarian kesamaan di antara bahasa komputer, penyimpanan informasi, bank data, telematika, pengembangan terminal cerdas, dan paradoksologi. Lyotard menyatakan bahwa dua fungsi utama dari teknologi tersebut, yaitu riset dan transmisi pembelajaran. Teknologi memungkinkan riset untuk menjadi lebih canggih dan efisien. Sementara, fungsi transmisi pembelajaran, teknologi berperan dalam cara pembelajaran diperoleh, diklasifikasikan, disebarkan, dan dimanfaatkan.

Melihat transformasi tersebut, Lyotard berpandangan bahwa pengetahuan harus dapat beradaptasi agar tetap relevan dan berguna. Misalnya, ia menyatakan pengetahuan harus dapat diterjemahkan ke dalam format (bahasa) yang dapat dimengerti oleh komputer. Pengetahuan yang tidak dapat diterjemahkan menjadi format yang sesuai dengan komputer mungkin akan ditinggalkan. Sementara, riset dan pembelajaran akan berfokus pada kemungkinan hasil yang telah diterjemahkan ke dalam format komputer. Ia menyatakan seiring dengan hegemoni komputer akan muncul logika tertentu, misalnya; seperangkat aturan yang menentukan pernyataan mana yang diterima maupun ditolak sebagai pernyataan ‘pengetahuan’.

Lyotard menyimpulkan, bahwa pengetahuan tidak lagi selalu berada dalam diri individu/masyarakat (pikiran), tetapi juga dapat ditemukan di luar individu; yaitu dalam berbagai bentuk sistem informasi (basis data). Kemudian, pengetahuan dapat terjadi tanpa pelatihan (mis. *Bildung*) atau keterlibatan individu secara langsung. Sehingga, Lyotard menyatakan menyatakan, “kita mungkin mengharapkan eksteriorisasi pengetahuan yang menyeluruh sehubungan dengan "yang mengetahui", pada titik mana pun dia berada dalam proses pengetahuan.” Hubungan antara pemasok dan pengguna pengetahuan dapat menjadi hubungan produsen dan konsumen komoditas. Lyotard menyiratkan bahwa pengetahuan kini dapat diperlakukan seperti barang dagangan atau komoditas yang dapat diproduksi, diperdagangkan, dan digunakan untuk menciptakan nilai.

Pengetahuan, dalam bentuk komoditas informasi menjadi elemen kunci dalam persaingan global untuk kekuasaan. Selain untuk produksi, pengetahuan menjadi alat untuk pengendalian yang menciptakan peluang baru dalam strategi industri, komersial, politik, dan militer. Lyotard menyebutnya Merkantilisasi Pengetahuan, yaitu pengetahuan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Negara-negara pastinya memiliki kendali (hak istimewa) produksi dan distribusi pengetahuan; terutama kendali atas pengetahuan sebagai ‘otak’ atau ‘pikiran’ masyarakat. Ia menyatakan, “Dalam hal keadilan sosial dan kebenaran ilmiah, legitimasi kekuasaan tersebut didasarkan pada optimalisasi kinerja sistem efisiensi.”<sup>30</sup>

Namun, Lyotard mencatat masalah lain, yaitu bahwa perusahaan multinasional memiliki tingkat kekuatan yang dapat mengancam stabilitas negara-negara. Mereka beroperasi di banyak negara dan memiliki sirkulasi modal yang besar; artinya kemampuan untuk membuat keputusan investasi yang signifikan. Hal tersebut membuat sebagian kontrol ekonomi berada di luar kendali negara-negara. Misalnya, Lyotard menyebut perusahaan seperti IBM. Mereka dapat meluncurkan satelit komunikasi atau satelit dengan bank data, yang menghadirkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki

---

<sup>30</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. xxiv



akses ke informasi tersebut dan siapa yang dapat mengatur penggunaan dan sirkulasi data tersebut. Ini memunculkan isu baru yang berkaitan dengan kepemilikan dan penggunaan data. Pertanyaan tentang siapa yang dapat menentukan saluran data yang dilarang atau akses ke informasi tersebut menjadi rumit. Hal tersebut akan berdampak pada kekuasaan publik yang ada. Sehingga, mendorong negara-negara untuk memikirkan kembali peran mereka dalam mengarahkan investasi dan mengontrol informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Lyotard menganggap kondisi pengetahuan dalam masyarakat tekomputerisasi bukan lagi untuk tujuan menghasilkan kebenaran dan keadilan (ataupun yang membedakannya dengan 'ketidaktahuan'). Ia menyatakan, bahwa "kriteria pengoperasiannya adalah teknologi; itu tidak ada relevansinya untuk menilai apa yang benar atau adil."<sup>31</sup> Lyotard menyatakan, teknologi mengikuti prinsip performativitas (kinerja optimal); keluaran maksimum untuk masukan minimum. Sehingga, perbedaannya menjadi 'pengetahuan pembayaran' yang digunakan untuk tujuan sehari-hari (pemulihan tenaga kerja/kelangsungan hidup) dan 'pengetahuan investasi' yang digunakan untuk tujuan mengoptimalkan proyek. Penggunaan pengetahuan akan terorganisir serupa dengan aliran uang untuk kepentingan politik dan ekonomi; yaitu pengambilan keputusan untuk melunasi 'hutang'.

## **B. Masalah Legitimasi**

Legitimasi adalah masalah di kalangan ilmuwan. Legitimasi menjadi faktor penting bagi ilmuwan dalam memverifikasi dan mengevaluasi kondisi-kondisi untuk dinyatakan sebagai yang 'ilmiah'. Namun, Lyotard berpendapat bahwa terdapat faktor lainnya, yaitu memperhitungkan demoralisasi para ilmuwan. Sehingga, Lyotard berpendapat bahwa masalah legitimasi pengetahuan ilmiah tampaknya lebih bergantung pada otoritas yang berbeda sifatnya (mis. kekuasaan) yang menimbulkan sebuah legitimasi ganda.

---

<sup>31</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. xxv

Lyotard mengkritik legitimasi ganda dalam melegitimasi pengetahuan ilmiah. Ia berpendapat, hak untuk memutuskan apa yang benar berbeda dengan hak untuk memutuskan apa yang adil. Terdapat perbedaan antara bahasa yang disebut ‘sains’ dengan bahasa ‘etika-politik’. Dalam kaitannya dengan pengetahuan dalam masyarakat komputerisasi, Lyotard menyatakan, “... memeriksa status pengetahuan ilmiah akan lebih tunduk pada kekuatan yang ada dibandingkan sebelumnya dan, bersama dengan teknologi baru, berada dalam bahaya menjadi pihak yang berperan besar dalam konflik-konflik di antara mereka—pertanyaan persoalan mengenai legitimasi ganda, bukannya menghilang begitu saja, malah mengemuka.”<sup>32</sup>

### C. Metode Permainan Bahasa

Permainan Bahasa (*language games*) adalah salah satu teori linguistik yang dikembangkan oleh Wittgenstein. Dalam pemikirannya ini, bahasa tidak lagi dijustifikasi secara logis; dan harus ada hukum yang bersifat alamiah dan tetap. Konsep *language games* memberikan dasar filosofis bahwa hakikat makna bahasa adalah penggunaannya dalam kehidupan manusia yang bersifat kompleks, spontan, tidak terbatas, serta beragam (Wittgenstein, 1983:23).<sup>33</sup>

Ide dasar dari konsep permainan bahasa adalah bahwa bahasa tidak memiliki satu makna yang tetap dan universal. Wittgenstein berpendapat, setiap ucapan, tuturan, atau pernyataan menentukan seperangkat aturan yang berbeda; bagaimana kita menggunakannya, seperti permainan. Misalnya, dalam catur ada aturan yang memungkinkan kita memindahkan bidak dengan cara tertentu, menetapkan tujuan kita untuk menang, dan gerakan-gerakan tertentu dianggap ilegal.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 8

<sup>33</sup> Kaelan, “Filsafat Analitis Bahasa Menurut Ludwig Wittgenstein: Relevansinya Bagi Pengembangan Pragmatik”, *Humaniora* Vol. 16, No. 2, (Juni,2004), p. 139

<sup>34</sup> Simon Malpas, *Jean-Francois Lyotard*, (London: Routledge, 2003), p. 22

Namun, setidaknya jenis tuturan dan ucapan tetap dapat dikenali dan dikategorikan. Dalam kebutuhan untuk memahami pengetahuan, Lyotard mengkategorikan beberapa kategori ucapan/tuturan, di antaranya denotatif, performatif, dan preskriptif. Menurutnya, ketiga jenis tersebut penting untuk memahami sains dan pengetahuan. "... Saya membedakan permainan denotatif (di mana yang relevan adalah perbedaan benar/salah) dari permainan preskriptif (di mana perbedaan adil/tidak adil) dari permainan teknis (di mana kriterianya adalah perbedaan efisien/tidak efisien)."<sup>35</sup> Menurut Lyotard, kategori ucapan/pernyataan tersebut menentukan beragam jenis aturan/permainan dalam wacana. Lyotard menyatakan bahwa klaim-klaim kebenaran harus dipahami dalam jenis bahasa/pernyataannya. Misalnya, (telah disebutkan) terdapat perbedaan antara jenis bahasa sains dan bahasa etika-politik. Artinya, hak untuk memutuskan benar tidak sama dengan hak untuk memutuskan adil.

#### **D. Sifat Ikatan Sosial**

Ikatan sosial mengacu pada koneksi, hubungan, dan ikatan yang terjalin antara individu dalam suatu masyarakat atau komunitas. Ikatan Sosial mendeskripsikan cara-cara dimana individu saling terhubung satu sama lain dan berkontribusi terhadap kohesi dan stabilitas kelompok sosial atau masyarakat secara keseluruhan; baik secara formal maupun informal. Sifat Ikatan sosial dipengaruhi beberapa faktor, misalnya; budaya, sejarah, politik, dan lain-lain. Lyotard mengamati distingsi yang menandakan sifat ikatan sosial yang membentuk masyarakat modern dan masyarakat postmodern.

##### **1. Alternatif Modern**

Menurut Lyotard, terdapat dua model representasi masyarakat modern yang sangat berkembang. *Pertama*, Masyarakat sebagai Keseluruhan Fungsional. Model ini menggambarkan masyarakat sebagai kesatuan yang berfungsi secara terintegrasi. Ilustrasi dari model ini disebutkan oleh Talcott Parsons dan sekolahnya. Mereka menganggap

---

<sup>35</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 46

masyarakat sebagai sistem yang saling mendukung dan berfungsi secara harmonis. *Kedua*, Masyarakat Terbagi menjadi Dua. Model ini menggambarkan masyarakat yang merujuk pada pandangan Marxis yang mengakui adanya konflik kelas dan dialektika dalam masyarakat. Artinya, masyarakat terdiri dari dua kelas atau kelompok yang bertentangan, yang memperebutkan kekuasaan dan sumber daya.

## 2. Perspektif Postmodern

Lyotard menolak model representatif masyarakat yang sebelumnya (alternatif modern). Dengan pertimbangan, bahwa dalam perspektif Postmodern, Lyotard menekankan masyarakat semakin dipengaruhi oleh komunikasi yang semakin kompleks dan tidak teratur. Sehingga aspek bahasa memiliki peran yang lebih penting. Menurutnya, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang lebih dalam. Menurutnya, setiap tuturan/ Pernyataan memiliki berbagai bentuk dan efek, tergantung pada jenisnya. Artinya, Lyotard mengungkapkan bahwa permainan bahasa adalah aspek penting dalam membentuk ikatan sosial. Mereka (Pernyataan denotatif, preskriptif, dan lain-lain) tidak hanya mentransmisikan informasi, tetapi juga mempengaruhi cara suatu masyarakat berpikir dan bertindak. Lyotard menyatakan penting untuk memahami aspek 'agonistik dalam masyarakat, terutama di era postmodern.

### **E. Pragmatika Pengetahuan**

Dalam pandangan Lyotard pengetahuan adalah “tahu caranya”, “tahu cara hidup”, “tahu cara mendengarkan” (*savoir-faire, savoir vivre, savoir-ecouter*). “Pengetahuan, kemudian, adalah masalah kompetensi yang melampaui penentuan sederhana dan penerapan kriteria kebenaran, meluas ke penentuan dan penerapan kriteria efisiensi (kualifikasi teknis), keadilan dan/atau kebahagiaan (etis) kebijaksanaan, keindahan suara atau warna (sensibilitas pendengaran dan visual), dan lain-lain.”<sup>36</sup> Dalam konteks

---

<sup>36</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. 18

permainan bahasa, artinya pengetahuan dibentuk atas tiga jenis tuturan/pernyataan, yaitu; denotatif, preskriptif, performatif, dan lain-lain.

Lyotard menyatakan bahwa pengetahuan berbeda dengan apa yang dimaksud dengan sains maupun pembelajaran. Menurut Lyotard sains dan pembelajaran adalah kompetensi untuk menunjukkan apakah suatu objek benar atau salah. Kemudian, ia mengharuskan dua kondisi; objek yang mereka rujuk harus tersedia untuk diverifikasi dan pernyataan/ucapan yang diberikan berkaitan dengan bahasa yang dinilai relevan oleh para ahli. Artinya, permainan bahasa sains dan pembelajaran hanya denotatif. Sains dan pembelajaran memerlukan kompetensi relatif yang khusus, berbeda dengan pengetahuan; ia disusun oleh berbagai macam kompetensi. Lyotard menyimpulkan, pengetahuan adalah apa yang membuat seseorang mampu membentuk ucapan denotatif yang ‘baik’, tetapi juga ucapan preskriptif dan evaluatif yang ‘baik’, berbeda dengan sains, ia adalah apa yang membuat seseorang mampu membentuk ucapan denotatif yang ‘baik’ dan mengesampingkan ucapan yang lain. Berdasarkan pengertian tersebut, Lyotard menyimpulkan bahwa pengetahuan tidak dapat dipersempit menjadi sains maupun pembelajaran. Kemudian, Lyotard memperkenalkan konsep pengetahuan, yaitu pragmatik pengetahuan naratif dan pragmatik pengetahuan ilmiah (riset dan pembelajaran).

#### 1. Pragmatika Pengetahuan Naratif

Menurut Lyotard, pengetahuan naratif dianggap sebagai jenis pengetahuan yang lazim dalam masyarakat primitif atau tradisional; didasarkan pada dongeng, ritual, musik, dan sebagainya. Namun, formulasi pengetahuan naratif mendefinisikan pengetahuan. Pengetahuan ditransmisikan langsung melalui hubungan komunitas dengan dirinya sendiri dan lingkungannya (langsung membentuk ikatan sosial). Pengetahuan yang ditransmisikan dinilai ‘baik’ sesuai dengan kriteria yang relevan (masing-masing keadilan, keindahan, kebenaran, dan efisiensi) yang diterima dalam lingkaran sosial lawan bicara. Sehingga, pengetahuan naratif tidak memerlukan legitimasi, legitimasi sudah ada dalam bentuk naratifnya. Lyotard menyatakan, “... orang-orang hanyalah yang

mengaktualisasikan narasi: sekali lagi, mereka melakukan ini tidak hanya dengan menceritakannya, tetapi juga dengan mendengarkannya dan menceritakan kembali diri mereka sendiri melalui mereka; dengan kata lain, dengan menempatkan mereka ke dalam ‘permainan’ dalam institusi mereka—dengan demikian mereka menempatkan diri pada posisi pendengar dan referen serta posisi narator”.<sup>37</sup>

Lyotard menyatakan pengetahuan naratif mematuhi aturan pragmatik. Lyotard memperkenalkan Chashinahua, sebuah suku yang membangun identitas mereka sebagai kelompok, dan mengatur masyarakat mereka melalui pengetahuan naratif. “...seorang pendongeng Cashinahua selalu memulai narasinya dengan formula tetap: ‘Inilah kisah—, seperti yang selalu saya dengar. Saya akan menceritakannya kepada Anda pada giliran saya. Dengarkan.’ Dan dia menutupnya dengan formula lain, yang juga tidak berubah-ubah: ‘Inilah akhir cerita tentang—. Pria yang telah menceritakannya kepadamu adalah— (nama Cashinahua), atau kepada orang kulit putih— (nama Spanyol atau Portugis).’”<sup>38</sup> Tokoh atau pahlawan (referen) yang diceritakan mungkin tampak di masa lalu, namun sebenarnya selalu di masa sekarang (tindakan pembacaan). Lyotard menyatakan bahwa terdapat ruang temporal antara “aku telah mendengar dan “kamu akan mendengar”.

## 2. Pragmatika Pengetahuan Ilmiah

Menurut Lyotard, pengetahuan ilmiah selalu dianggap sebagai yang mengoposisikan antara pikiran primitif dan beradab dengan pikiran liar dan ‘ilmiah’. Pengetahuan ilmiah adalah sains; riset dan pembelajaran. Mereka hanya mensyaratkan pernyataan denotatif (beserta argumen dan verifikasi). Sehingga, pengetahuan yang ditransmisikan terpisah dari permainan bahasa (preskriptif, dan lain-lain) yang membentuk sifat ikatan sosial. Lyotard menyatakan, “Namun, secara tidak langsung merupakan salah satu komponennya, karena berkembang menjadi sebuah profesi dan melahirkan institusi, dan

---

<sup>37</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 23

<sup>38</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. 24

dalam masyarakat modern permainan bahasa mengkonsolidasikan dirinya dalam bentuk institusi yang dijalankan oleh mitra yang berkualitas (kelas profesional).”<sup>39</sup>

Lyotard mengambil contoh yang terjadi pada Copernicus. Ia sebagai ‘pengirim’ menyatakan bahwa, “lintasan planet-planet itu melingkar” (ini menjadi pernyataan atau ucapan denotatif). Kemudian, Copernicus harus memberikan argumentasi dan bukti tentang referennya (lintasan orbit). Menurut Lyotard, si penerima harus dapat secara sah memberikan (atau menolak) persetujuannya terhadap pernyataan Copernicus. Artinya, penerima harus tunduk juga pada persyaratan ganda yang sama (atau bukti atau sanggahan) seperti Copernicus. Maka, keduanya harus memiliki kualitas potensial yang sama. “Apakah proposisi ini benar atau salah, di dalamnya terdapat serangkaian ketegangan, yang semuanya mempengaruhi masing-masing pos pragmatis yang dimainkannya: pengirim, penerima, dan referensi.”<sup>40</sup>

Namun, Lyotard menyatakan bahwa solusi ilmiah sebagai jalan keluar agar sebuah pernyataan diterima sebagai ‘ilmiah’, selalu melewati dua aturan, yaitu melalui dialektika/retorika dan metafisika. Mereka memungkinkan cakrawala konsensus (homologi: kesatuan referen sebagai jaminan kemungkinan kesepakatan) dibawa ke debat antara pengirim dan penerima. Namun, Lyotard menyatakan, “Tidak setiap konsensus merupakan tanda kebenaran; tetapi dianggap kebenaran suatu pernyataan harus menarik konsensus.”<sup>41</sup> Karena pengetahuan ilmiah mengeksternalkan masalah legitimasi yang demikian, maka ‘pengirim’ harus memiliki rekan (mitra yang mengkonsolidasikan dirinya/ komunitas-nya sendiri). Karena jika tidak, verifikasi pernyataannya akan mustahil, cara lainnya adalah melalui permainan didaktik, murid-murid diajarkan apa

---

<sup>39</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 25

<sup>40</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. 23

<sup>41</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. 24

yang diketahui oleh si pengirim. “Dengan cara ini, murid dikenalkan dengan dialektika riset, atau permainan yang menghasilkan pengetahuan ilmiah.”<sup>42</sup>

Lyotard menekankan bahwa pengetahuan ilmiah juga memiliki aturan pragmatis. “... pengetahuan ilmiah tidak merepresentasikan totalitas pengetahuan; itu selalu ada di samping, dan dalam persaingan dan konflik dengan, jenis pengetahuan lain, yang akan saya sebut narasi untuk kepentingan kesederhanaan ...”<sup>43</sup> Pengetahuan ilmiah menunjukkan diakronik temporal. Diakronik ini merepresentasikan proses kumulatif, yaitu pencarian akan kebaruan; dan ia tidak pernah aman dari penyangkalan. Maka dari itu, Lyotard menekankan pengetahuan ilmiah (sains, riset, dan sebagainya) memainkan permainannya sendiri (denotatif).

#### **F. Legitimasi dan Delegitimasi Pengetahuan**

Oleh karena itu, pertanyaan tentang legitimasi muncul pada dua tingkat: pertama di dalam permainan ilmiah, sesuai dengan kemunculannya (masalah aturan yang memungkinkan kita untuk menggambarkan pernyataan sebagai ilmiah), tetapi juga sebagai pertanyaan tentang legitimasi permainan itu sendiri (pertanyaan otoritasnya dalam hal kebenaran *vis-à-vis* pengetahuan).<sup>44</sup> Lyotard menyatakan, “Pengetahuan ilmiah tidak dapat mengetahui dan membuat diketahui bahwa inilah adalah pengetahuan yang benar tanpa berlindung pada jenis pengetahuan lainnya, naratif, jenis pengetahuan, yang dari sudut pandangnya bukanlah pengetahuan sama sekali.”<sup>45</sup> Misalnya, dalam narasi Plato tentang *Alegori* (gua), ia menceritakan bagaimana manusia mendambakan narasi dan gagal mengenali pengetahuan, sehingga manusia menemukan pengetahuan dalam

---

<sup>42</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 25

<sup>43</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p 7

<sup>44</sup> Gaëlle Bernard, “On the ‘Postmodern’ Crisis of Legitimation and the Confusion of Reasons”, *Cairn* Volume 45, Issue 1, 2011, pages 87 to 101, p. 6

<sup>45</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press), 1984 p. 29



narasi itu. Ini diikuti juga oleh Rene Descartes, yang menceritakan *Valery* (cerita mengenai pikiran) untuk melegitimasi sainsnya.

Hal ini berawal ketika narasi menjadi cara untuk melegitimasi otoritas/kekuasaan baru. Misalnya, lebih spesifik ketika kaum borjuis yang membebaskan diri dari otoritas tradisional. Narasi membantu menjawab pertanyaan tentang siapa yang berhak mengambil keputusan untuk masyarakat dan siapa yang menentukan norma-norma yang untuk mereka. Dalam hal ini, 'rakyat' menjadi subjek naratif; bukti pertama atau otoritas untuk mengesahkan pengetahuan dalam proses legitimasi (bukan lagi otoritas transendental seperti agama). Sehingga, pengetahuan yang diterima oleh masyarakat harus berdasarkan konsensus rakyat (deliberasi). Masyarakat berdebat tentang apa yang dianggap benar atau salah.

Kemudian, Lyotard menyatakan prinsip atau cara tersebut diikuti oleh komunitas ilmiah untuk menentukan suatu pengetahuan yang dianggap 'ilmiah'. Dalam hal ini, artinya; kondisi kebenaran sains diakui sebagai sesuatu yang imanen; yaitu ditentukan melalui perdebatan ilmiah. Sehingga, dalam hal ini narasi tidak lagi dianggap sebagai masalah dalam proses legitimasi pengetahuan ilmiah. Lyotard menyatakan subjek narasi legitimasi pengetahuan ilmiah mengikuti dua jalur; yaitu sebagai kognitif dan praktis.

Lyotard menyatakan, "Subjek dari versi pertama adalah kemanusiaan sebagai pahlawan kebebasan."<sup>46</sup> Lyotard menyebutnya narasi Pencerahan, wacana-wacana ilmiah dalam narasi ini berkaitan dengan pembebasan progresif manusia yang rasional atau produktif. Sains dan pengetahuan adalah yang mendidik orang untuk keluar dari takhayul dan ketidaktahuan, kemudian mengarah ke otonomi yang lebih besar; seperti pelatihan administrator dan profesional yang dapat memimpin kemanusiaan dalam perjalanannya menuju kebebasan. Pengetahuan ilmiah dilegitimasi karena dalam bentuk praktisnya

---

<sup>46</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 31

berkontribusi pada pencapaian tujuan pembebasan ini.<sup>47</sup> “Misalnya, aturan konsensus antara pengirim dan penerima pernyataan dengan nilai kebenaran dianggap dapat diterima jika dilemparkan dalam hal kemungkinan kebulatan suara antara pikiran rasional: ini adalah narasi pencerahan, di mana pahlawan pengetahuan bekerja menuju tujuan etis-politik yang baik—perdamaian universal.”<sup>48</sup> Lyotard menyatakan, “Negara menggunakan narasi kebebasan setiap kali negara mengambil kendali langsung atas pelatihan ‘rakyat’, di bawah nama ‘bangsa’, untuk mengarahkan mereka ke jalur kemajuan.”<sup>49</sup>

Menurut Lyotard, Subjek dari narasi versi yang kedua berbeda dengan narasi emansipasi; yaitu subjek pengetahuan secara langsung adalah ‘rakyat’ (politik-negara), melainkan filosofis; sistem; semangat spekulatif. “Ada ‘sejarah’ ruh yang universal, ruh adalah ‘kehidupan’, dan ‘kehidupan’ adalah penyajian dan perumusan dirinya sendiri dalam pengetahuan yang tertata dari semua bentuknya yang terkandung dalam ilmu-ilmu empiris.”<sup>50</sup> Sebuah pernyataan diterima sebagai kebenaran ketika dapat menunjukkan tempat dan fungsinya masing-masing dalam totalitas sistematis pengetahuan. Penjelasan tentang narasi Spekulatif ini muncul dari argumen Hegel bahwa ‘Yang Benar adalah keseluruhan’ (Hegel, 1977: 11), yang berarti bahwa kebenaran atau kesalahan dari setiap pernyataan ditentukan oleh hubungannya dengan keseluruhan pengetahuan.<sup>51</sup> Legitimasi pengetahuan ilmiah menurut narasi ini didasarkan pada partisipasinya dalam pengembangan Roh, dimana ilmuwan mengambil bagian sejauh ia diintegrasikan ke dalam permainan bahasa Roh/Spekulasi. Jika subjek Sebuah pernyataan diterima sebagai

---

<sup>47</sup> Nishant A. Irudayadason. “Folly by Another Name: Foucault and Lyotard on Knowledge”. *Jnanadeepa: Pune Journal of Religious Studies*, Vol 14/2 (Jan-June, 2011), p. 172

<sup>48</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. xxiii

<sup>49</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 32

<sup>50</sup> *The Postmodern Condition: A report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 34

<sup>51</sup> Simon Maspal, *Jean-Francois Lyotard*, (London: Routledge, 2003), p. 26

kebenaran dengan menunjukkan tempat dan fungsinya masing-masing dalam totalitas sistematis pengetahuan. Lyotard menyebutnya sebagai narasi spekulatif

Di era postmodern, Lyotard menyatakan narasi-narasi legitimasi itu telah kehilangan legitimasi dan otoritasnya (krisis legitimasi). Lyotard menyatakan, “Narasi besar telah kehilangan kredibilitasnya, terlepas dari modus penyatuan apa yang digunakannya, terlepas dari apakah narasi tersebut merupakan narasi spekulatif atau narasi emansipasi.”<sup>52</sup>. “Fungsi naratif kehilangan fungsinya, pahlawannya yang besar, bahayanya yang besar, perjalanannya yang besar, tujuan besarnya.”<sup>53</sup> Menurut Lyotard, “Penurunan narasi dapat dilihat sebagai efek mekarnya teknik dan teknologi sejak Perang Dunia Kedua, yang telah menggeser penekanan dari tujuan tindakan ke sarannya...”<sup>54</sup>. Lyotard menyebutkan, “Krisis pengetahuan ilmiah, yang tanda-tandanya telah terakumulasi sejak akhir abad ke-19, tidak lahir dari proliferasi ilmu pengetahuan yang terjadi secara kebetulan, melainkan akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi dan perluasan kapitalisme.”<sup>55</sup>

Perkembangan teknologi dan aliran informasi, pengetahuan sekarang lebih mudah diakses oleh banyak orang, dan itu telah membuat banyak orang lebih kritis terhadap pengetahuan yang ada. Perubahan ini memengaruhi pendidikan dan universitas; yaitu harus mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang lebih besar, termasuk pelatihan keterampilan praktis dan kesiapan untuk dunia kerja. Lyotard menekankan bahwa, di era postmodern, pengetahuan harus dapat diterapkan dan berguna dalam konteks nyata.

Lyotard menyebutnya sebagai Delegitimasi, mengacu pada perubahan pandangan tentang bagaimana kita memahami dan mengukur kebenaran dan pengetahuan. Delegitimasi merupakan sebuah konsep dimana pengetahuan dan kebenaran telah mengalami perubahan yang signifikan, sehingga memunculkan pemahaman bahwa

---

<sup>52</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 36

<sup>53</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. xxiv

<sup>54</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. 36

<sup>55</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. 36

pengetahuan tidak lagi diartikan sebagai sesuatu yang selalu solid atau mutlak. Namun, Lyotard menyatakan, pengetahuan dianggap sah hanya ketika memiliki kemampuan untuk memverifikasi dirinya sendiri. Hal ini menandakan bahwa pengetahuan ilmiah tidak selalu tahu apa yang sebenarnya diketahuinya

Kemudian, bagaimana seharusnya melegitimasi sains; menimbang keretakan dalam konteks permainan bahasa yang tidak mungkin disatukan di bawah narasi besar (kebenaran untuk melayani yang adil, atau sebaliknya). Lyotard menyatakan, “Apa yang menyelamatkan mereka dari hal ini adalah pengetahuan mereka bahwa legitimasi hanya dapat muncul dari praktik linguistik dan interaksi komunikasi mereka sendiri.”<sup>56</sup> Model narasi yang dikritik oleh Lyotard tidak melegitimasi pernyataan-pernyataan preskriptif yang sesuai dengan suatu model (seperti Plato), tetapi melalui gagasan yang dengan pretensi universalitas. Dalam konteks Plato, pengetahuan (naratif) hanyalah sarana: ia tidak mengatakan apa yang harus dilakukan. Sehingga dalam hal ini, perannya hanyalah untuk menginformasikan subjek praktis tentang realitas dimana pelaksanaan pernyataan preskriptif harus ditorehkan (pragmatik pengetahuan ilmiah). Sains menemukan legitimasinya dalam pengetahuan (preskriptif, dll) sejauh sains menemukan dirinya dalam kemungkinan ia harus direalisasikan. Sains mendefinisikan apa yang disebut Lyotard sebagai yang dapat dieksekusi (apa yang mungkin dilakukan), sementara pengetahuan mendefinisikan yang dapat ditegakkan (apa yang harus dilakukan). Tetapi pelaksanaannya, apa yang harus dilakukan, tidak berada dalam lingkup pengetahuan positif.<sup>57</sup>

Dalam delegitimasi, Lyotard melihat keabsahan berdasarkan efisiensi pelaksanaan dan pemanfaatan dari hasil, bukan berputar-putar pada perdebatan dalam mencari inti kebenaran.<sup>58</sup> Dengan demikian ia membawa solusi dalam masalah legitimasi pengetahuan

---

<sup>56</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 41

<sup>57</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. 36

<sup>58</sup> Abu Tazid, *Tokoh, Konsep dan Kata Kunci Teori Postmodern*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 187

ilmiah, Lyotard menyatakan, “Maka timbullah gagasan tentang perspektif yang tidak jauh berbeda, setidaknya dalam hal ini, dari gagasan permainan bahasa”.<sup>59</sup> Dalam hal tersebut, menurut Lyotard, *pertama*; hanya pernyataan denotatif (deskriptif) yang bersifat ilmiah, kedua; Pernyataan ilmiah sangat berbeda dari pernyataan lainnya yang membentuk ikatan sosial, *ketiga*; kompetensi hanya diperlukan pada bagian dari si pengirim pesan ilmiah, bukan pada si penerima, *keempat*; pernyataan ilmiah hanya ada di dalam serangkaian pernyataan yang divalidasi oleh argumentasi dan pembuktian.

### **G. Riset dan Legitimasinya melalui Performativitas**

Menurut Lyotard, salah satu aspek penting dalam riset adalah produksi bukti yang melibatkan proses argumentasi yang dirancang untuk mendapatkan penerimaan terhadap pernyataan baru. Ia menganalogikan, proses riset mirip dengan memberi kesaksian dalam pengadilan atau mempresentasikan bukti dalam retorika peradilan. Salah satu permasalahannya adalah bahwa pembuktian itu sendiri menciptakan situasi paradoks: untuk menganggap sesuatu sebagai bukti, kita harus mengamati fakta tersebut.

Di era postmodern, teknologi memainkan peran penting dalam mengatasi masalah dalam pengamatan ilmiah. Teknologi memiliki prinsip utama, yaitu meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan keluaran (informasi atau modifikasi yang diperoleh) dan meminimalkan masukan (energi yang diperlukan). Misalnya, Alat teknis yang diciptakan sebagai alat bantu prostetik untuk organ tubuh manusia (sistem fisiologis) yang berfungsi untuk menerima data. Menurut Lyotard, Teknologi tidak hanya terkait dengan pengetahuan, tetapi juga dengan efisiensi (dianggap baik jika itu dapat melakukan pengeluaran energi yang lebih sedikit daripada alternatif lainnya).

Lyotard menyatakan kekayaan, efisiensi, dan kebenaran menjadi terkait erat. Keharusan bukti akan membutuhkan investasi dalam teknologi, dan orang yang memiliki lebih banyak sumber daya memiliki lebih banyak peluang untuk memiliki alat teknis yang

---

<sup>59</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 36

lebih efisien. Oleh karena itu, tercipta hubungan antara kekayaan, efisiensi, dan kebenaran. Lyotard menyatakan, “Tidak ada uang, tidak ada bukti- dan itu berarti tidak ada verifikasi pernyataan dan tidak ada kebenaran.”<sup>60</sup> Dengan demikian, para ilmuwan akan memproduksi bukti yang tidak hanya benar tetapi juga efisien dan efektif dalam mendukung tujuan kekuasaan.

Akibat pergeseran dari tujuan riset tersebut, produksi bukti riset mendapatkan legitimasi bukan hanya untuk efisiensi, tetapi juga dari kemampuannya untuk memperkuat kekuasaan. Lyotard menyatakan, “Dengan memperkuat teknologi, seseorang “memperkuat” realitas, dan peluang seseorang untuk bersikap adil dan benar pun meningkat.”<sup>61</sup> Sebaliknya, teknologi akan diperkuat secara lebih efektif jika seseorang memiliki akses terhadap pengetahuan ilmiah dan otoritas pengambilan keputusan.. Ini menciptakan hubungan timbal balik antara teknologi dan kekuasaan, di mana teknologi memungkinkan lebih banyak kekuasaan dan sebaliknya. Lyotard menyatakan bahwa, penggunaan performativitas sebagai kriteria akan mempengaruhi kriteria kebenaran ilmiah. Semakin efisien suatu argumen atau bukti yang diproduksi, semakin besar kemungkinan itu dianggap benar.

#### **H. Pendidikan dan Legitimasinya melalui Performativitas**

Lyotard mengamati teknologi informasi dan komunikasi yang mengubah cara pendidikan disampaikan, termasuk penggunaan komputer dan basis data dalam pembelajaran. Fungsi guru dan metode pengajaran (pedagogi dan didaktik) akan disesuaikan dengan perubahan tersebut. Lyotard menyebutkan, “pembelajaran dapat diterjemahkan ke dalam bahasa komputer dan guru tradisional dapat digantikan oleh bank memori, didaktik dapat dipercayakan kepada mesin yang menghubungkan bank memori

---

<sup>60</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 45

<sup>61</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. 47

tradisional (perpustakaan, dll.) dan bank data komputer ke terminal cerdas yang ditempatkan sesuai keinginan siswa.”<sup>62</sup>

Sementara, di era postmodern, basis data telah menjadi sumber daya utama. Pertanyaan yang diajukan oleh siswa, negara atau universitas bukan lagi “apakah benar?” tetapi “apa gunanya?” dalam konteks merkantilisasi pengetahuan, lebih sering pertanyaan ini disamakan dengan: “apakah bisa dijual?” dan dalam konteks pertumbuhan kekuatan: “apakah ini efisien?”.<sup>63</sup> Lyotard menyatakan pengetahuan telah menjadi komoditas yang memiliki nilai dan efisiensi praktis lebih penting daripada pertimbangan moral atau filosofis.

Lyotard menambahkan bahwa performativitas yang menekankan efisiensi dan kinerja juga akan mengubah lembaga-lembaga pendidikan dalam mengambil keputusan (dana dialokasikan maupun pendidikan diatur). Karena transmisinya sebagian besar tidak lagi menjadi tanggung jawab eksklusif para guru atau pelajar, melainkan oleh pihak-pihak ‘pengambil keputusan’ di luar komunitas akademik untuk kepentingan sistem. Jika demikian, Lyotard menyimpulkan, fungsi utama pendidikan tidak lain adalah untuk melatih tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan yang mendukung sistem sosial dan ekonomi. Pendidikan yang ditransmisikan adalah kemampuan untuk mengaktualisasikan data yang relevan untuk memecahkan masalah ‘saat ini’ atau ‘sekarang’; mengorganisasi data untuk mengasalkan prinsip efisiensi.

### **I. Paralogi**

Dengan paralogi, yang secara harfiah dapat didefinisikan sebagai logika yang buruk atau yang salah, Lyotard menggambarkan bagaimana suatu gerakan bahasa berpotensi melanggar aturan permainan yang sudah ada (yang membuatnya tampak buruk atau salah)

---

<sup>62</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 50

<sup>63</sup> Madan Sarup, *An Introductory Guide to Post-structuralism and Postmodernism*, (London: Harvester Wheatsheaf, 1993), p. 139

sedemikian rupa sehingga permainan baru perlu dikembangkan.<sup>64</sup> Lyotard menggambarkan paralogi sebagai permainan bahasa yang tidak memiliki aturan universal atau kriteria kebenaran tunggal.

Dalam kaitannya dengan sains (riset dan pembelajaran), paralogi merupakan rangkaian logika baru yang digunakan untuk melawan norma/aturan yang sudah ada. Untuk mencapai potensi resistensi ini, ia berpendapat bahwa kita perlu mengupayakan paralogi dalam sistem daripada mencoba menciptakan narasi besar baru yang akan menyelaraskan semua permainan bahasa.<sup>65</sup> Menurut Lyotard, ini merupakan cara inventif untuk menolak upaya mereduksi sains pada performativitas teknologi dan narasi-narasi besar. Lyotard menambahkan bahwa, “Paralogi harus dibedakan dari inovasi: inovasi berada di bawah komando sistem, atau setidaknya digunakan oleh sistem untuk meningkatkan efisiensinya; yang pertama adalah sebuah gerakan (pentingnya sering kali tidak disadari sampai kemudian hari) yang berperan dalam pragmatik pengetahuan.”<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Simon Malpas, *Jean-Francois Lyotard*, (London: Routledge, 2003), p. 31

<sup>65</sup> Simon Malpas, *Jean-Francois Lyotard*, p. 32

<sup>66</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 61



## BAB III

### KONSEP MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

#### A. Konsep Moderasi Beragama

##### 1. Pengertian Moderasi Beragama

Kata “moderasi” berasal dari bahasa Latin “*moderatio*” yang berarti pengaturan, pengendalian, atau keseimbangan. Dalam artian yang luas, “moderasi” mengacu pada sifat atau kualitas yang mempertahankan keseimbangan, tengah-tengah, dan keadilan dalam perilaku atau pendekatan. Sedangkan kata “beragama” terdiri dari dua komponen, yaitu kata “ber” yang menunjukkan tindakan atau keadaan, dan “agama” yang merujuk pada sistem kepercayaan, praktik keagamaan, dan keyakinan yang dipegang oleh individu atau kelompok. Secara umum, “moderasi beragama” mengacu pada konsep atau pendekatan yang menekankan keseimbangan, tengah-tengah, dalam praktik; perilaku; ataupun pendekatan yang terkait dengan agama.

Dalam konsep “Moderasi Beragama” di Indonesia, kata “*moderatio*” dimaknai sebagai ke-sedang-an (tidak kekurangan dan tidak berlebihan). Makna “Moderasi” yang dimaksud juga dipadankan dengan kata “*moderation*” [dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai *average* (rata-rata), *core* (inti), *standard* (baku), dan *non-aligned* (tidak berpihak)] dan “*wasathiyah*” [dalam bahasa Arab yang diartikan sebagai *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang)]. Berdasarkan pemaknaan/pengertian dari tata kata yang digunakan, kata “moderasi” dioposisikan dengan kata “ekstrem”; yang dimaknai sebagai yang “berlebihan” ataupun “kekurangan” (tidak berimbang, dan sebagainya). Jika dianalogikan, “moderasi” adalah gerak dari pinggir yang menuju ke pusat atau sentripetal, sementara “ekstrem” adalah gerak sebaliknya, yang menuju sisi terluar dari pusat atau sentrifugal. Meminjam analogi ini, dalam konteks beragama, sikap moderat dengan demikian adalah pilihan untuk memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku di tengah-tengah di antara pilihan ekstrem yang ada,

sedangkan ekstremisme beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku melebihi batas-batas moderasi dalam pemahaman dan praktik beragama.<sup>67</sup>

Terdapat batasan atau ukuran yang dijadikan parameter moderat dalam konsep Moderasi Beragama di Indonesia. Parameter ini dikenal sebagai “Indikator moderasi Beragama”. Indikator moderat secara langsung juga menjadi indikator ekstrem. Dalam konsep moderasi beragama di Indonesia “ekstrem” adalah yang bertentangan dengan esensi dari konsep moderasi; dipahami juga bahwa “tidak ekstrem” adalah moderat.<sup>68</sup> Indikator tersebut adalah:

- a) Komitmen Kebangsaan: sikap dan tindakan moderat adalah yang selaras dengan nasionalisme, yaitu kesetiaan terhadap konsensus dasar kebangsaan. Di antaranya terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila, Konstitusi UUD 1945, dan regulasi di bawahnya. Jika seseorang kehilangan komitmen pada kesepakatan-kesepakatan berbangsa, bisa diduga orang tersebut kehilangan watak moderatnya, karena telah keluar secara ekstrem dari kesepakatan bersama.<sup>69</sup>
- b) Toleransi: toleransi merupakan sikap terbuka; memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat. Dalam konteks bermoderat di Indonesia, toleransi tidak hanya mengacu pada toleransi antar-agama dan intra-agama, melainkan termasuk toleransi sosial, politik, dan lain-lain.
- c) Anti-Kekerasan / Nir-Kekerasan: dalam pandangan moderasi beragama di Indonesia, kekerasan yang dimaksud mengacu pada radikalisme. Dalam hal ini, Radikalisme diartikan sebagai suatu tindakan yang ingin melakukan perubahan pada sistem (sosial, politik, dan lain-lain) dengan menggunakan cara-cara

---

<sup>67</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), p.17

<sup>68</sup> Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Penguatan Moderasi beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), h. 16

<sup>69</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Kemenag RI, 2019) h. 120

kekerasan/ekstrem atas nama agama (ideologi), baik kekerasan verbal, fisik dan pikiran. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan.<sup>70</sup>

- d) Akomodatif Terhadap Kebudayaan Lokal: Ini dipahami sebagai perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.<sup>71</sup> Moderasi beragama adalah mencari keselarasan dalam hubungan antar/intra-umat.

## 2. Ekstrem Kanan dan Ekstrem Kiri

Semangat moderasi beragama adalah untuk mencari titik temu dua kutub ekstrem dalam beragama.<sup>72</sup> Dalam Konsep Moderasi Beragama di Indonesia, terdapat istilah “Dua Kutub Ekstrem”, yaitu ‘ekstrem kanan’ dan ‘ekstrem kiri’. Dalam hal ini, ekstrem kanan merujuk pada sikap atau pandangan yang sangat konservatif atau fundamentalis dalam agama, sementara ekstrem kiri merujuk pada sikap atau pandangan yang liberal atau sekular dalam agama.

### a) Ekstrem Kanan:

- 1) Ekstrem kanan dalam moderasi beragama melibatkan sikap atau pandangan yang sangat konservatif, ortodoks, atau fundamentalis dalam menjalankan agama.
- 2) Cenderung memegang teguh ajaran agama secara harfiah, tanpa mempertimbangkan konteks sosial, budaya, atau ilmiah yang berkembang.
- 3) Menolak perubahan; toleransi terhadap penafsiran yang lebih inklusif dari agama.

---

<sup>70</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 45

<sup>71</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, h. 46

<sup>72</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, h. 7

- 4) Dalam beberapa kasus ekstrem, dapat melibatkan tindakan atau retorika yang intoleran, diskriminatif, atau bahkan kekerasan terhadap kelompok agama lain.
- b) Ekstrem Kiri
    - a) Ekstrem kiri dalam moderasi beragama melibatkan sikap atau pandangan yang sangat liberal, sekular, atau seringkali mengabaikan aspek agama dalam kehidupan dan masyarakat.
    - b) Cenderung menempatkan kebebasan individu dan hak asasi manusia di atas nilai-nilai keagamaan dan tuntutan agama.
    - c) Mungkin mengkritik atau menolak keyakinan atau praktik keagamaan tradisional, menganggapnya sebagai penghalang kemajuan sosial atau kebebasan individu.
    - d) Dalam beberapa kasus ekstrem, dapat melibatkan penolakan terhadap kehadiran agama dalam ruang publik, atau bahkan upaya untuk menghilangkan pengaruh agama secara keseluruhan.

### 3. Inklusif dan Eksklusif

Dalam Konsep Moderasi beragama di Indonesia, moderat/moderasi berupaya untuk menemukan titik tengah yang seimbang, di mana penghargaan terhadap perbedaan beragama dipadukan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Dalam hal ini, Moderasi beragama memperkenalkan sebagai sikap beragama yang seimbang dengan menggunakan istilah ‘inklusif’ dan ‘eksklusif’; inklusivisme/eksklusivisme. Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif).<sup>73</sup>

#### a) Sikap Inklusif

---

<sup>73</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), p. 18

Dalam konsep moderasi beragama, inklusif dipahami sebagai pendekatan yang mendorong partisipasi terhadap keberagaman (inklusivisme). Sikap inklusif berarti menghormati hak-hak individu dengan berusaha mengecualikan perbedaan yang ada (untuk mencari persamaan). Dalam konteks beragama, Inklusifitas mengacu pada pendekatan yang menerima dan menghormati keberagaman keyakinan. Inklusif dalam beragama adalah sikap yang dapat terbuka terhadap pemahaman, praktik, dan keyakinan yang berbeda, tanpa menganggap salah satu sebagai yang paling benar.

b) Sikap Eksklusif

Dalam konsep moderasi beragama, eksklusif adalah kebalikan dari inklusif, yaitu dipahami sebagai pendekatan yang menolak partisipasi terhadap keberagaman; tidak terbuka terhadap keberagaman (eksklusivisme). Apabila beragama secara inklusif adalah menekankan pentingnya menghormati dan mengakui keberagaman yang ada sebagai sesuatu yang positif, sementara beragama secara eksklusif membatasi pandangan dan pengalaman dalam satu kerangka tertentu. Dalam konteks beragama, sikap eksklusif adalah sikap yang tertutup dari pemahaman, praktik, dan keyakinan yang berbeda. Beragama secara eksklusif menganggap praktik dan pemahamannya adalah cara yang paling benar.

## **B. Legitimasi Moderasi Beragama di Indonesia**

Legitimasi moderasi beragama di Indonesia terjadi melalui sejumlah proses dan faktor yang mencerminkan dukungan dan penerimaan masyarakat, organisasi keagamaan, dan pemerintah. Berikut adalah beberapa cara moderasi beragama memperoleh legitimasi:

1. Legitimasi Melalui Pengetahuan

Legitimasi moderasi beragama melalui pengetahuan dicapai melalui penyebaran, pemahaman, dan praktik pengetahuan yang mendukung moderasi beragama. Berikut beberapa cara bagaimana pengetahuan dapat digunakan untuk melegitimasi moderasi beragama:

- a) Publikasi dan Media: Menulis dan memublikasi konten-konten yang mendukung moderasi beragama dalam menyebarkan pengetahuan tentang moderasi beragama. Di antaranya seperti:
- Kegiatan “Orientasi Pelopor Penguatan Moderasi Beragama” (04/07/2023) yang membahas tentang Diseminasi Moderasi Beragama Via Medsos oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- b) Pertunjukan Seni dan Kebudayaan: Mengadakan pertunjukan/acara seni dan budaya yang menggabungkan unsur-unsur agama dari berbagai budaya, sehingga mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman agama. Di antaranya seperti:
- “Seminar Penguatan Ekspresi Moderasi Beragama Berbasis Budaya di Kalangan Siswa Tahun 2023” di Tamarin Hotel, Jakarta, Jumat (25/8/2023) oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
  - Seminar “Moderasi Beragama, Upaya Melestarikan Warisan Budaya Para Pendahulu Bangsa” di Pontianak, Jumat (25/08/2023) oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
  - “Festival Film Pendek Moderasi Beragama 2023: Membangun Moderasi Beragama, Menyatu dalam Karya” (21/08/23) oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
  - Dan lain-lain.

## 2. Legitimasi Melalui Ikatan Sosial

Legitimasi moderasi beragama melalui ikatan sosial dapat diketahui melalui sosialisasi dan diseminasi narasi-narasi yang berkaitan dengan pembentukan, penguatan, dan pelestarian hubungan positif antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Legitimasi melalui ikatan sosial yang demikian memainkan peran penting dalam mempromosikan moderasi beragama. Berikut adalah beberapa cara Moderasi Beragama dilegitimasi ikatan sosial dilakukan:

- a) Dialog Kerukunan Umat Intern: Mengadakan dialog/diskusi rutin intra-agama memungkinkan komunitas untuk berinteraksi dan berbicara tentang topik maupun tema mengenai moderasi beragama. Di antara adalah:
- “Dialog Kerukunan Intern Beragama dan Moderasi Beragama Umat Katolik” (15/03/23) yang dilaksanakan oleh Kemenag Kotabaru melalui Bimas Katolik.
  - “Dialog Kerukunan Umat Intern dan Moderasi Beragama Hindu” (11/05/2023) yang diselenggarakan di Negeri Baru Resort Kalianda oleh Penyelenggara Hindu.
  - Dan lain-lain.
- b) Kampanye Kesadaran Antar/Lintas agama: Ini dilakukan dengan meluncurkan berbagai kampanye berupa edukasi dan dialog mengenai moderasi beragama, nilai-nilai toleransi, dan pentingnya kerukunan antar-agama. Di antaranya seperti:
- Mengingat penguatan moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas Kemenag, maka Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 377, 378, dan 379 Tahun 2023. Disampaikan dalam Keputusan tersebut ditujukan untuk menghasilkan program kerja yang mampu memperkuat paham moderasi beragama ditengah kehidupan umat beragama.
  - Kunjungan Mahasiswa Prodi SAA IAIN Kediri ke Gereja dan Pura di Bedali, Ngancar, Kediri (24/09/23). Dalam kunjungan tersebut, terdapat kegiatan dialog mengenai pendalaman tentang dinamika masyarakat yang toleran. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pengejawantahan program moderasi beragama di PTKIN yang diamanatkan oleh Kemenag.
  - Dan lain-lain.

### 3. Legitimasi Melalui Riset

Melalui riset yang mendalam dan berkelanjutan, moderasi beragama dapat memperoleh legitimasinya. Kemudian, hasil riset didiseminasikan kepada masyarakat luas, sebagai salah satu pendekatan yang didukung oleh data dan bukti ilmiah, di antaranya yang umum seperti:

- a) Studi Kasus: Melakukan studi kasus tentang komunitas atau individu yang sukses dalam menerapkan moderasi beragama dapat memberikan contoh nyata tentang dampak positif moderasi. Berikut penelitian-penelitian yang memuat Studi Kasus mengenai Moderasi Beragama:
  - *Kultur Moderasi Beragama (Studi Kasus di Kecamatan Sapiro)* (2022) oleh Akhrif Yahsya, Marlina & Desiana
  - *Penerapan Moderasi Beragama di Masyarakat Plural Desa Kertajaya* (2022) oleh Solihin & Adnan.
  - *Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama Bagi Santri: Pencegahan Ekstrimisme di kalangan Santro* (2022) oleh Shofaussamawati & Moh. Muhtador
  - *Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa* (2022) oleh Muhammad Khairul Rijal, Muhammad Nasir & Fathur Rahman
  - Dan lain-lain
- b) Survei dan Kuesioner: Survei masyarakat dan kuesioner dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap moderasi beragama. Hasil dari survei ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren dan perubahan dalam pandangan masyarakat. Berikut penelitian-penelitian yang memuat Survei dan Kuesioner mengenai Moderasi Beragama:
  - *Alat Ukur Sifat Moderasi Beragama* (2021) oleh Dr. Rena Latifa, M. Psi. (Ketua), Muhamad Fahri, M.Pd. (Anggota), dan Naufal Fadhil Mahida (Anggota).



- *Konstruksi Konsep Moderasi Beragama Institut Agama Islam Negeri Curup (2022)* oleh Dr. Hendra Harm, M. Pd; Dr. Abdul Sahib, M. Pd; Alven Putra Lc. M.Si; dan Andriyani Merlin Wulandari.
- *Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2018 (2019)* oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
- Dan lain-lain

#### 4. Legitimasi Melalui Lembaga Pendidikan

Legitimasi moderasi beragama melalui lembaga pendidikan dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman ke dalam kurikulum pendidikan dan kegiatan di lembaga-lembaga pendidikan, di antaranya seperti:

##### a) Rumah Moderasi Beragama di PTKIN

Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan Surat Edaran tanggal 29 Oktober 2019 kepada seluruh Rektor dan Ketua PTKIN agar mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Moderasi Beragama. Rumah moderasi beragama diminta menjadi pusat edukasi, pendampingan, pengaduan, dan penguatan wacana dan gerakan moderasi beragama di lingkungan PTKIN.<sup>74</sup>

##### b) Penguatan Moderasi Beragama (PMB) di Sekolah

Dikutip dari laman Kementerian Agama RI, dalam Rapat Koordinasi (Senin, 15/11/2021) Program Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI) di Bali, Dirjen Pendis Muhammad Ali Ramdani menyampaikan bahwa, “Penguatan Moderasi Beragama (PMB) menjadi agenda yang terus dilakukan Kementerian Agama di

---

<sup>74</sup> Wildani Hefni, “Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”, *Jurnal Bimas Islam* Vol 13 No. 1, h. 4

2021. Tidak hanya di lembaga keagamaan, PMB juga dilakukan di lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, dan sekolah.”<sup>75</sup>

c) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Dikutip dari laman Kemenag (NTT), disebutkan “Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) melalui Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 menjalankan tugasnya sebagai pemelihara dan menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia.”<sup>76</sup> FKUB merupakan organisasi strategis yang difungsikan oleh pemerintah untuk mengelola keberagaman dan merawat kerukunan di Indonesia. Salah satu program umum FKUB adalah mensosialisasikan dan mempromosikan penguatan moderasi beragama di berbagai ruang lingkup masyarakat, seperti; di sekolah, balai desa, dan lain-lain.

### **C. Penguatan Moderasi beragama di Indonesia**

Dalam konsep Moderasi Beragama di Indonesia, moderasi beragama dirumuskan sebagai cara pandang; sikap; dan praktik beragama dalam kehidupan bersama, dengan cara mewujudkan esensi ajaran agama, yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Kerangka berpikir yang dibuat dalam rumusan tersebut di antaranya adalah urgensi dan signifikansi moderasi beragama di Indonesia. Signifikansi dan urgensi tersebut, di antaranya; untuk menjaga kerukunan sosial, melawan ekstremisme, memperkuat pendidikan agama yang toleran, menciptakan kehidupan beragama yang damai, serta meningkatkan citra dan kredibilitas negara. Dalam rangka tersebut, konsep moderasi beragama dijadikan sebagai program pemerintah Indonesia yang terstruktur; yang ditujukan untuk menata kehidupan keagamaan dan kebangsaan di Indonesia. Program moderasi beragama ini disebut dengan “Penguatan

---

<sup>75</sup> <https://kemenag.go.id/nasional/penguatan-moderasi-beragama-di-sekolah-kemenag-tekan-tiga-hal-82sati>

<sup>76</sup> <https://ntt.kemenag.go.id/berita/510766/peran-dan-fungsi-fkub-penguat-kerukunan-dan-kesejahteraan>

Moderasi Beragama”. Penguatan moderasi beragama ini dilakukan dengan tiga strategi utama, yakni: *pertama*, sosialisasi gagasan, pengetahuan, dan pemahaman tentang moderasi beragama kepada seluruh lapisan masyarakat; *kedua*, pelembagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat; dan *ketiga*, integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.<sup>77</sup>

#### 1. Sosialisasi dan Diseminasi Gagasan Moderasi Beragama

Sosialisasi adalah pemasyarakatan; dipahami sebagai upaya memasyarakatkan sesuatu hingga dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sementara Diseminasi adalah penyebarluasan ide/gagasan; diseminasi dipahami sebagai suatu kegiatan yang ditujukan kepada target (individu/kelompok) supaya mereka memperoleh informasi, menerima, timbul kesadaran, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Sosialisasi dan diseminasi gagasan moderasi beragama, dilakukan melalui instruksi Menteri Agama dalam berbagai program, forum, penerbitan buku/literatur tentang moderasi beragama dan sebagainya.

#### 2. Pelembagaan Moderasi Beragama ke dalam Program dan Kebijakan yang Mengikat

Penguatan moderasi beragama dianggap tidak cukup jika hanya dilakukan secara personal oleh individu, melainkan harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan terintegrasi secara kelembagaan. Pelembagaan moderasi beragama artinya menerjemahkan moderasi beragama ke dalam institusi, lembaga, struktur, atau unit yang secara khusus memikirkan strategi implementasi konsep ini agar mengejawantah menjadi program dan kegiatan yang terukur dan berkesinambungan.<sup>78</sup> Dalam hal tersebut Pelembagaan yang telah dibentuk di antaranya adalah Pokja Moderasi Beragama, Badan

---

<sup>77</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), p. iv

<sup>78</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), p. 118

Litbang (dan) Diklat Kemenag, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), Rumah Moderasi Beragama, Balai/Loka Pendidikan (dan) Pelatihan Keagamaan, dan lain-lain.

Pembentukan perlembagaan tersebut diatur dalam peraturan tata kelola kementerian, yaitu melalui Peraturan Menteri Agama tentang moderasi beragama, merujuk pada PMA Nomor 40 Tahun 2016; yang berfungsi untuk menyusun regulasi sebagai payung hukum, melalui amanat dan wewenang Menteri Agama. Penguatan moderasi beragama telah disepakati bersama menjadi salah satu arah kebijakan negara, yang dimaksudkan untuk menciptakan tata kehidupan beragama dan bernegara yang harmonis, rukun, damai, dan toleran.<sup>79</sup> Kebijakan dan dasar hukum yang mengikat tentang moderasi beragama beserta pelembagaannya, di antaranya:

- a) Termaktubnya Renstra (Rencana Strategis) Moderasi Beragama ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024).
- b) Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 7272 Tahun 2019. Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Tinggi.
- c) Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 4475 Tahun 2020. Tentang Rencana Strategis Moderasi Beragama Direktur Jendral Pendidikan Islam Tahun 2020-2024.
- d) Keputusan Menteri Agama RI No. 529 Tahun 2021. Peresmian Moderasi Beragama menjadi program prioritas dalam pembangunan di bidang agama sesuai dengan RPJMN (2020-2024).
- e) Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 897 Tahun 2021. Tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama.
- f) Keputusan Menteri Agama RI No. 93 Tahun 2022. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pegawai Negeri Sipil Kemenag.

---

<sup>79</sup> Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Penguatan Moderasi beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020) h. iii

g) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2023 pasal 35, 35, dan 36. Tentang Fungsi beserta Tanggung Jawab Badan Moderasi Beragama.

3. Pengintegrasian Perspektif Moderasi Beragama ke dalam RPJMN (2020-2024)

Dalam pengintegrasian Moderasi Beragama ke dalam RPJMN, rumusan yang dibuat diselaraskan dengan rancangan Teknokratik RPJM; yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bapenas) RI. Tema besar/visi RPJMN 2020-2024 yang dirancang oleh PPN/Bapenas adalah *Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan*.

a) Lima Aspek Pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024

Terdapat ada lima aspek pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, di antaranya:

- 1) Kesetaraan gender;
- 2) Tata kelola (*governance*);
- 3) Pembangunan berkelanjutan;
- 4) Modal sosial budaya, dan;
- 5) Pembangunan transformasi digital.

Kelima aspek pengarusutamaan direalisasikan dengan tiga prinsip kaidah pembangunan, yaitu:

- 1) Membangun kemandirian.
- 2) Menjamin keadilan.
- 3) Menjaga keberlanjutan.

Kemudian, kelima aspek pengarusutamaan tersebut diturunkan menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
- 5) Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 7) Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

b) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Dalam hal tersebut, Moderasi Beragama ditempatkan ke dalam Prioritas Nasional (PN) poin keempat, yaitu Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Terdapat empat arah kebijakan Pemerintah yang akan ditempuh untuk mewujudkan program Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yaitu:

- 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk mengukuhkan ketahanan budaya dan mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter.
  - 2) Pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperteguh jati diri, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.
  - 3) Memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah untuk meneguhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial.
  - 4) Meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.
- a) Kegiatan Prioritas (KP) Moderasi Beragama

Dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, Implementasi dan penguatan moderasi beragama lebih rinci diturunkan menjadi lima Kegiatan Prioritas (KP) yang meliputi Proyek Prioritas Nasional (ProPN), yaitu:

- 1) Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah, meliputi empat ProPN, yaitu:
  - a. Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat
  - b. Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat seperti pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru
  - c. Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran
  - d. Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa
- 2) Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama, meliputi tiga ProPN, yaitu:
  - a. Perlindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama.
  - b. Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
  - c. Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong.
- 3) Penguatan relasi agama dan budaya, meliputi tiga ProPN, yaitu:
  - a. Penghargaan terhadap budaya lokal.
  - b. Pengembangan khazanah budaya bernafas agama.
  - c. Promosi wisata religi.

- 4) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, meliputi empat ProPN, yaitu:
  - a. Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal.
  - b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah.
  - c. Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan.
  - d. Peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga.
- 5) Pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan, meliputi tiga ProPN, yaitu:
  - a. Pemberdayaan dana sosial keagamaan.
  - b. Pengembangan kelembagaan ekonomi umat.
  - c. Pengelolaan dana haji secara professional, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, maka Rencana Strategis (Renstra) kementerian dan lembaga, khususnya Kementerian Agama, yang terkait dengan moderasi beragama, tidak boleh keluar dari logika PN, PP, KP, dan ProPN yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024.<sup>80</sup>

Seperti yang telah dipaparkan, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, yang mencakupi berbagai kementerian/lembaga nasional lainnya, telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong narasi/wacana moderasi beragama. Misalnya, Mereka mengadakan berbagai kebijakan dan fasilitas untuk membangun pemahaman tentang moderasi beragama. Secara umum, narasi-narasi moderasi beragama di Indonesia menarasikan rumusan-rumusan (signifikansi, urgensi, dan sebagainya) yang digunakan dalam Konsep Moderasi Beragama di Indonesia dan Penguatan Moderasi Beragama di Indonesia; salah satunya, seperti “moderasi beragama adalah untuk menata kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk, dalam rangka menciptakan

---

<sup>80</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 139



kehidupan bermasyarakat, beragama, dan berbangsa yang rukun, damai, dan toleran.”<sup>81</sup> Dengan demikian, toleransi, moderat, ekstrem, inklusif, eksklusif, nir-kekerasan, ekstrem, radikal, dan lain-lain adalah kata kunci yang menjadi muatan dalam narasi moderasi beragama.

Sejak moderasi beragama menjadi sebuah program yang terstruktur (Penguatan Moderasi Beragama dan bersubordinat pada RPJMN), “Indikator Moderasi Beragama” merupakan prinsip yang dijadikan kerangka umum dalam narasi moderasi beragama di Indonesia. Telah diutarakan secara eksplisit oleh Tim Pokja Kemenag RI, dalam buku *Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024* (2020), bahwa moderasi beragama bertujuan “untuk menyelaraskan relasi beragama dan bernegara”; “menjaga keseimbangan antara beragama dan bernegara”, dan lain sejenisnya. Dalam narasi moderasi beragama di Indonesia, beragama dan bernegara adalah dua hal yang berkesinambungan. Moderasi; tidak ekstrem, inklusif, toleransi, dan segala pesannya terwujud ketika keduanya selaras/seimbang. Dalam rangka menyelaraskan relasi beragama dan bernegara, narasi moderasi beragama di Indonesia menggunakan narasi- narasi yang menggaungkan komitmen kebangsaan, toleransi, nir-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi; yang secara historis, narasi-narasi tersebut memang (terbilang) telah mengakar dalam merepresentasikan watak ataupun wacana ke-Indonesiaan, yaitu multikulturalisme dan pluralisme yang tercermin.

“Komitmen kebangsaan” adalah kata kunci yang paling dieksternalkan; yang disepakati sebagai titik keseimbangan/keselerasan antara nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini didasarkan atas keyakinan bahwa konsep Pancasila dan UUD 1945 telah menjadi kesepakatan terbaik dalam menciptakan toleransi, menjaganya dari perpecahan, dan inklusif terhadap bangsa Indonesia yang heterogen. Sebagaimana dipahami, Pancasila sebagai dasar negara merupakan puncak kesepakatan yang bisa dimaknai sebagai perjanjian luhur para pendiri bangsa yang mempunyai berbagai latar

---

<sup>81</sup> Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Penguatan Moderasi beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), h. iv

belakang agama dan aliran pemikiran.<sup>82</sup> Selain itu, Narasi Moderasi Beragama menemukan kerangka berpikir dari keenam agama induk di Indonesia, bahwa agama menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, terutama ‘jalan tengah’; moderat. Sementara, untuk menjunjung nilai-nilai kemanusiaan itu, konsep “bernegara” sudah semestinya diperlukan. Berdasarkan konsensus/kesepakatan terhadap Pancasila dan UUD 1945, dalam konteks keseimbangan/keselarasan dalam beragama dan bernegara, “Komitmen Kebangsaan” (Pancasila, UUD 1945, beserta regulasi di bawahnya) menemukan legitimasinya. Bangsa kita telah memilih jalan moderat yang diejawantahkan dalam lima sila (Pancasila) yang kemudian disepakati menjadi nilai-nilai moral publik.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 120

<sup>83</sup> Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Penguatan Moderasi beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), h. 28

## BAB IV

### NARASI BESAR MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA

#### A. Narasi Besar: Islam Rahmatan Lil'amin

*Islam rahmatan lil'amin* merujuk pada sebuah konsep yang menjelaskan bahwa Islam adalah ajaran yang mengandung nilai-nilai kebaikan untuk seluruh alam semesta. Argumentasi umum tentang konsep ini adalah Q.S: Al Anbiya':107; “*Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*” Menurut Quraish Shihab (dalam Saladin, 2020), makna *rahmatan lil'amin* dalam redaksi surat Al Anbiya' ayat 107 mencakup empat hal pokok; *pertama*, rasul utusan Allah itu adalah Nabi Muhammad saw; *kedua*, yang mengutusnyanya adalah Allah swt; *ketiga*, rasul itu diutus kepada mereka (*al-'amin*); *keempat*, risalah yang disampaikan mengisyaratkan sifat-sifat kedamaian dan kasih sayang yang mencakup semua waktu dan tempat.<sup>84</sup>

Dalam wacana moderasi beragama di Indonesia, moderasi islam adalah aktualisasi dari *islam rahmatan lil'amin*. *Islam rahmatan lil'amin* merujuk pada penjelasan K.H Hasyim Muzadi, bahwa *Islam rahmatan Lil'amin* adalah menyerukan perdamaian hakiki. Menurutnya, untuk mewujudkan-nya diperlukan tiga konsep persaudaraan (*ukhuwah*), yaitu: persaudaraan yang tumbuh atas dasar semangat keagamaan (*Ukhuwah Islamiyah*), persaudaraan yang tumbuh atas dasar semangat kebangsaan (*Ukhuwah Wathaniyah*), dan persaudaraan yang tumbuh atas dasar semangat kemanusiaan (*Ukhuwah Basyariyah*).

Pandangan *Islam Rahmatan Lil'amin* mendasari rumusan moderasi islam, seperti; prinsip *tawasuth*, *tawazun*, *tasamuh*, *i'tidal*, dan lain-lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, umat Islam Indonesia dapat menampilkan sekaligus mengaktualisasikan ajaran *Islam rahmatan lil 'amin*.<sup>85</sup> Cara yang sama dengan agama-agama yang lainnya.

---

<sup>84</sup> Bustami Saladin, *Islam Rahmatan Lil'amin*, (Mataram: Sanabil, 2020), h. 86

<sup>85</sup> Zainal arifin dan Mardan Umar, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2020), h. 284

*“Persekutuan Iman, Harapan dan Cinta Kasih”* dalam kekristenan, *“Isyo Jobutsu dan kosenrufu”* dalam ajaran Buddha, *“Zhong”* dalam Konghucu, dan *“Susila”* dalam ajaran Hindu diklaim mengandung konsep yang sama dengan *Islam Rahmatan Lil’ alamin*. Mereka juga dianggap mengisyaratkan prinsip moderat, seperti *“Terbuka”* dalam kekristenan, *“Buddhadarma”* dalam Buddha, *“Yin-Yang”* dalam Konghucu, *“Ahimsa”* dalam Hindu, dan *“Al-Wasathiyah”* dalam Islam.

Narasi besar dalam moderasi beragama di Indonesia adalah narasi-narasi tentang esensi ajaran agama, seperti *“Persekutuan Iman, Harapan dan Cinta Kasih”* dalam kekristenan, *“Isyo Jobutsu dan kosenrufu”* dalam ajaran Buddha, *“Zhong”* dalam Konghucu, *“Susila”* dalam Hindu, dan *“Islam Rahmatan Lil’Alamin”* dalam Islam. Narasi-narasi ini menjelaskan bahwa esensi setiap ajaran agama adalah sama, yaitu untuk kemanusiaan; melindungi harkat martabat manusia, dan sebagainya. Praktik beragama tidak hanya memuja keagungan Tuhan dan membela hukum-hukum-Nya, melainkan merawat kemanusiaan dan alam semesta adalah bagian dari inti ajaran agama. Beberapa aspek-aspek yang dianggap bagian dari pengejawantahan “esensi ajaran agama”, di antaranya:

*Pertama*, Harmoni Beragama dan Bernegara: Ajaran agama mengakomodasi sikap dan upaya keselarasan antara aspek keagamaan dan aspek kenegaraan untuk kemaslahatan umat beragama. Misalnya, mengupayakan hubungan timbal balik yang baik, seperti; negara memberikan perlindungan kepada umat beragama dalam menjalankan keyakinan-nya, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dalam sektor-sektor keagamaan, dan lain-lain. Begitu pula umat beragama, bersinergi atau kolaboratif pada kebijakan atau regulasi yang diterapkan oleh negara, dan sebagainya.

*Kedua*, Agama Sesuai dengan Pilar-Pilar Negara: Ajaran agama tidak bertentangan dengan pilar-pilar negara. Setiap ajaran agama di Indonesia berkomitmen untuk selalu menjaga empat pilar negara Republik Indonesia, yaitu; Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

*Ketiga*, Toleransi Beragama: Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat, seperti toleransi dalam beragama, di mana kelompok agama yang mayoritas dalam suatu masyarakat, memberikan tempat bagi kelompok agama lain untuk hidup di lingkungannya.<sup>86</sup> Dalam ini, salah satu cara mewujudkan toleransi beragama adalah dengan menekankan sikap inklusif. Karena, sikap beragama yang eksklusif seringkali menghasilkan pemahaman fanatik yang memicu radikalisme beragama. Toleransi penting bagi setiap individu, terutama yang memiliki keyakinan agama.

Dalam konsep Narasi Besar Lyotard, terdapat dua jenis Narasi Besar yang direpresentasikan. “Yang satu lebih politis, yang lain lebih filosofis; keduanya sangat penting dalam sejarah modern...”.<sup>87</sup> Lyotard mencirikan narasi emansipasi; pencerahan adalah yang politis, dan narasi spekulatif; dialetika roh sebagai yang filosofis. Lyotard memeriksa bagaimana kedua Narasi Besar ini digunakan, terutama posisi homologi-nya, di antaranya:

- a) Narasi Emansipasi/Pencerahan: menarasikan emansipasi progresif dari kemanusiaan yang rasional, produktif, melalui bentuk deliberasi dan institusi politik-negara. Sains dan pengetahuan adalah yang mendidik orang untuk keluar dari takhayul dan ketidaktahuan, kemudian mengarah ke otonomi yang lebih besar; seperti pelatihan administrator dan profesional yang dapat memimpin kemanusiaan dalam perjalanannya menuju kebebasan. Pengetahuan ilmiah dilegitimasi karena dalam bentuk praktisnya berkontribusi pada pencapaian tujuan pembebasan ini.<sup>88</sup> “Misalnya, aturan konsensus antara pengirim dan penerima

---

<sup>86</sup> Abu Bakar, “Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama”, *Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*, Vol.7, No.2 Juli-Desember 2015, h. 123

<sup>87</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 31

<sup>88</sup> Nishant A. Irudayadason. “Folly by Another Name: Foucault and Lyotard on Knowledge”. *Jnanadeepa: Pune Journal of Religious Studies*, Vol 14/2 (Jan-June, 2011), p. 172

pernyataan dengan nilai kebenaran dianggap dapat diterima jika dilemparkan dalam hal kemungkinan kebulatan suara antara pikiran rasional: ini adalah narasi Pencerahan, di mana pahlawan pengetahuan bekerja menuju tujuan etis-politik yang baik—perdamaian universal.”<sup>89</sup>

- b) Narasi Dialektika Roh/Spekulatif: menarasikan sains dan pengetahuan dapat dilegitimasi dengan menunjukkan tempat dan fungsinya masing-masing dalam totalitas pengetahuan yang sistematis. Penjelasan tentang narasi Spekulatif ini muncul dari argumen Hegel bahwa ‘Yang Benar adalah keseluruhan’ (Hegel, 1977: 11), yang berarti bahwa kebenaran atau kesalahan dari setiap pernyataan atau permainan bahasa ditentukan oleh hubungannya dengan keseluruhan pengetahuan.<sup>90</sup> Berbeda dengan narasi emansipasi, subjek pengetahuan bukanlah manusia; politik-negara, tetapi filosofis; sistem; semangat spekulatif. “Ada ‘sejarah’ ruh yang universal, ruh adalah ‘kehidupan’, dan ‘kehidupan’ adalah penyajian dan perumusan dirinya sendiri dalam pengetahuan yang tertata dari semua bentuknya yang terkandung dalam ilmu-ilmu empiris.”<sup>91</sup> Legitimasi pengetahuan ilmiah menurut narasi ini didasarkan pada partisipasinya dalam pengembangan Roh, dimana ilmuwan mengambil bagian sejauh ia diintegrasikan ke dalam permainan bahasa Roh/Spekulasi.

Narasi Besar moderasi beragama menunjukkan kedua bentuk Narasi Besar yang direpresentasikan oleh Lyotard, yaitu politis dan filosofis.

#### 1) Narasi Besar Moderasi Beragama Sebagai yang Politis

Apabila kriteria kebenaran dan homologi pada narasi pencerahan (yang politis) adalah rasionalitas; pikiran yang beradab, dalam hal ini, narasi moderasi beragama mengkritera-kan; dan meletakkan homologinya pada rumusan

---

<sup>89</sup> *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. xxiii

<sup>90</sup> Simon Maspal, *Jean-Francois Lyotard*, (London: Routledge, 2003), p. 26

<sup>91</sup> *The Postmodern Condition: A report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 34

“Konsep Moderasi Beragama”. Contohnya, bahwa cara pandang, praktik keagamaan yang moderat mengimplikasikan solusi terciptanya berbagai tujuan yang bersifat etis-politis (“muatan pesan moderasi beragama”<sup>92</sup>; kemaslahatan, keadilan, stabilitas, perdamaian, keselarasan beragama dan bernegara, dan lain-lain) yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Pengetahuan moderat (moderasi beragama) dilegitimasi/menemukan legitimasinya dalam upaya progresif untuk itu semua.

Kemudian Lyotard menyatakan, “Negara menggunakan narasi kebebasan setiap kali mengambil kendali langsung atas pelatihan ‘rakyat’, dengan nama ‘bangsa’, untuk mengarahkan mereka ke jalan kemajuan.”<sup>93</sup> Sebagaimana yang telah disebutkan, konsep moderasi beragama telah diupayakan menjadi prinsip yang diinternalisasikan (pengarasutamaan / penguatan moderasi beragama) ke “Tujuh Kelompok Strategis”<sup>94</sup>. Ketujuh kelompok strategis itu di antaranya, birokrasi, dunia pendidikan, TNI/Polri, media, masyarakat sipil, partai politik, dan dunia bisnis.

## 2) Narasi Besar Moderasi Beragama Sebagai yang Spekulatif

Apabila kriteria kebenaran dan homologi pada narasi spekulatif (yang filosofis) adalah sejauh pengetahuan tersebut dapat menunjukkan peran dan fungsi dalam keseluruhan, dalam hal ini narasi moderasi beragama mengkritikan; dan meletakkan homologinya pada “Indikator Moderasi Beragama”. Terutama, Moderasi beragama menemukan dirinya dalam “Komitmen Kebangsaan”. “Setiap umat beragama harus menjadikan konstitusi sebagai

---

<sup>92</sup> Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Penguatan Moderasi beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), h. 24

<sup>93</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 32

<sup>94</sup> Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Penguatan Moderasi beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), h. 40

panduan kehidupan umat beragama dalam berbangsa dan bernegara.<sup>95</sup> Pengetahuan moderat adalah keselarasan dalam beragama dan bernegara. Sebagaimana yang diutarakan oleh Lyotard, “...tidak ada bukti lain bahwa aturan itu baik selain konsensus yang diberikan oleh ahli”. Dalam keselarasan beragama dan bernegara, Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara menemukan; kemudian merumuskan dirinya dalam Pancasila dan UUD 1945. Rumusan itu telah disepakati sebagai aturan dan nilai yang paling sesuai dan terbaik dalam kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia.

Dalam versi Narasi Besar spekulatif, Lyotard menyatakan, “Hasil penting dari aparatus spekulatif adalah bahwa semua wacana pembelajaran tentang setiap referensi yang mungkin diambil bukan dari sudut pandang nilai kebenaran langsung mereka, tetapi dalam hal nilai yang mereka peroleh berdasarkan menempati tempat tertentu dalam rencana perjalanan Roh atau Kehidupan—atau, jika lebih disukai, posisi tertentu dalam Ensiklopedia yang diceritakan melalui wacana spekulatif.”<sup>96</sup> Sebagaimana hal tersebut, pengetahuan moderat (moderasi beragama) harus menempatkan perannya pada komitmen kebangsaan. Diutarakan dalam wacananya, seperti “Moderasi beragama harus memiliki misi untuk menyamakan persepsi umat beragama bahwa mengamalkan ajaran agama adalah bagian tak terpisahkan dari komitmen menjaga Indonesia, seperti halnya menunaikan kewajiban sebagai warga negara adalah wujud dari pengamalan ajaran agama.”<sup>97</sup> Dalam hal ini, pengetahuan moderat (moderasi beragama) dilegitimasi adalah sejauh mana ia dapat berintegrasi dengan permainan bahasa komitmen kebangsaan (wacana Pancasila, UUD 1945, beserta regulasi

---

<sup>95</sup> Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Penguatan Moderasi beragama Tahun 2020-2024*, h. 24

<sup>96</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 35

<sup>97</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 124



dibawahnya). Misalnya, disebutkan, “Jika seseorang kehilangan komitmen pada kesepakatan-kesepakatan berbangsa, bisa diduga orang tersebut kehilangan watak moderatnya, karena telah keluar secara ekstrem dari kesepakatan bersama.”<sup>98</sup>

## **B. Legitimasi dan Delegitimasi dalam Moderasi Beragama**

### **1. Legitimasi Moderasi Beragama**

Dalam kritik Lyotard tentang Narasi Besar tidak hanya menekankan tentang narasi yang memproduksi kriteria kebenaran yang berprinsip universal, menyeluruh, dan mentotalisasi; berdasarkan prinsip homologi untuk melegitimasi sains dan pengetahuan; upaya pembenaran didasarkan pada yang transenden atau titik akhir yang dibayangkan (*telos*). Namun, Lyotard menekankan pentingnya, *pertama*, memperhatikan gagasan (tuturan/pernyataan) preskriptif yang digunakan; *kedua*, legitimasi ganda, dimana terjadi permasalahan di antara kompetensi pengirim (narator; legislator), narasi (referensi yang ia sampaikan), dan komunitasnya (penerima).

Dalam rancangan RPJMN dapat dilihat secara langsung berbagai pernyataan preskriptif (apa yang harus); yang membentuk KP (Kegiatan Prioritas Moderasi Beragama). Dimana KP tersebut harus menempatkan dirinya dalam setiap poin-poin penjabaran RPJMN; aspek pengarasutamaan RPJMN, Tujuh Prioritas Nasional (PN), dan lain-lain. Sementara rancangan RPJMN ini disusun oleh Kementerian PPN/Bapennas. Telah dinyatakan sebelumnya, “...terkait dengan moderasi beragama, tidak boleh keluar dari logika PN, PP, KP, dan ProPN yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024.”<sup>99</sup>

Lyotard bersikeras tentang perbedaan antara pernyataan denotatif dan preskriptif. Menurutnya, ada ketidakbandingan antara ‘adalah’ dan ‘seharusnya’. Lyotard juga menekankan, bahwa preskriptif bersifat spesifik dan individual dan sama sekali tidak memungkinkan bersifat menyeluruh. Jika sebuah narasi memiliki nilai preskriptif, yaitu,

---

<sup>98</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 120

<sup>99</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, h. 139

jika ia mengklaim untuk menentukan atau jika ia tampak sebagai preskripsi yang sah atau jika wacana denotatif menampilkan dirinya sebagai ilmiah mengandung atau menyiratkan preskripsi juga, sesuatu yang sering terjadi dalam kasus ‘para ahli’ dalam masyarakat kapitalis modern, maka, dalam kasus seperti itu seseorang dapat mengatakan yang satu tidak murni, dan jelas bahwa, pada saat itu pengaruhnya harus diatur oleh ‘Ide tentang Keadilan’.<sup>100</sup>

Dalam narasi moderasi beragama ide tentang keadilan itu telah diserahkan pada komitmen kebangsaan. Dinyatakan misalnya, “Komitmen bernegara harus dilihat sebagai hasil sekaligus landasan moderasi beragama di Indonesia.”<sup>101</sup> Jika menggunakan kerangka berpikir Lyotard, hal ini hanya dapat dilakukan jika sang pengirim (narator/legislator) mampu memastikan dan menemukan keparalelan dalam setiap rangkaian permainan bahasa “beragama” dan permainan bahasa “bernegara” yang ada. Dalam perspektif Lyotard, tentu keparalelan itu tidak boleh ditemukan dalam bentuk Narasi Besar. Kemudian, menimbang moderasi beragama telah bersubordinat pada kekuasaan, yaitu pengintegrasian ke dalam RPJMN 2020-2024. Karena, berdasarkan perspektif Lyotard, bahwa legitimasi melalui Narasi Besar memberikan otoritas pada kehendak, ia menyatakan, “Hal yang penting tidak, atau bukan lagi, melegitimasi ucapan denotatif yang berkaitan dengan kebenaran, seperti ‘Bumi berputar mengelilingi matahari’, melainkan melegitimasi ucapan preskriptif yang berkaitan dengan keadilan, seperti ‘Kartago harus dihancurkan’ atau ‘upah minimum harus ditetapkan sebesar x dolar’.”<sup>102</sup> Jika Narasi Besar memberikan otoritas pada kehendak; Lyotard juga memberikan catatan, dalam kasus di sekolah Frankfurt, kekuasaan (partai, kelompok, golongan) mengambil bagian di dalamnya.

---

<sup>100</sup> Victor E. Taylor & Gregg Lambert, *Jean-Francois Lyotard: Critical Evaluations in Cultural Theory*, (London: Routledge, 2006) p. 10

<sup>101</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 120

<sup>102</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 36

Sains dan pengetahuan hanya menjadi figur dari kutipan Narasi Besar yang dijadikan sebagai pawai yang sebenarnya memprioritaskan kehendak. Dalam kaitannya dengan RPJMN kita dapat menemukan poin-poin yang berpotensi menjadi kategori modal. Contoh preskriptifnya seperti, "Mempertimbangkan proyeksi ekonomi Pemerintah ke depan seperti digambarkan di atas, maka penguatan moderasi beragama menjadi sangat signifikan dilakukan, karena keseriusan Pemerintah dalam mengembangkan ekonomi umat ini akan kontraproduktif jika para pelaku ekonominya tidak berpandangan moderat, inklusif, dan terbuka."<sup>103</sup> Begitu pula dengan sekolah/universitas, dalam berbagai cara, kekuasaan selalu berpotensi untuk mengambil tempat di dalamnya.

"Seperti yang dapat dilihat dari contoh ini, jika Narasi Besar yang menyiratkan filosofi sejarah digunakan untuk melegitimasi pengetahuan, pertanyaan akan muncul mengenai validitas institusi yang mengatur ikatan sosial: ini juga harus dilegitimasi".<sup>104</sup> Dalam pandangannya terhadap Narasi Besar pencerahan dan Narasi Besar spekulatif, Lyotard menyatakan, "Ada masalah langsung dengan bentuk legitimasi ini: perbedaan antara pernyataan denotatif dengan nilai kognitif dan pernyataan preskriptif dengan nilai praktis adalah salah satu relevansi, oleh karena itu kompetensi."<sup>105</sup> Telah disebutkan, pengetahuan ilmiah hanya mengharuskan kompetensi relatif (mitra yang memenuhi syarat / kelas profesional) pada kelas pernyataan tertentu dengan mengesampingkan pernyataan lainnya. Konsekuensinya adalah pengetahuan ilmiah terpisah dari permainan bahasa yang membentuk ikatan sosial. Dalam kasus masyarakat modern, ikatan sosial dilegitimasi oleh Narasi Besar, yang menimbulkan legitimasi ganda. Lyotard menyatakan, "Jadi keadilan diserahkan ke narasi besar dengan cara yang sama seperti kebenaran."<sup>106</sup> Dalam kritiknya tentang legitimasi ganda tersebut, Lyotard ingin

---

<sup>103</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 138

<sup>104</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. xxiv

<sup>105</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. 40

<sup>106</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. xxiv

mengatakan bahwa terdapat jarak antara masyarakat/komunitas dengan lembaga ilmiah. Dengan pertimbangan, apakah setiap atom sosial dapat memperoleh kompetensi ilmiah yang sama dengan para profesional.

Moderasi beragama dipengaruhi oleh faktor yang saling bertautan, tidak mungkin dilakukan oleh salah satu institusi tertentu, dan membutuhkan sebuah sistem yang utuh.<sup>107</sup> Maka, dalam hal ini sudah semestinya aparatus moderasi beragama akan melihat data statistik tentang masyarakat Indonesia. Pilihan terbaik adalah dengan menyimak *Satu Data Indonesia* yang di luncurkan oleh Bapennas, (sebagaimana diutarakan) agar tidak keluar dari logika moderasi beragama. Dikutip dari Indonesia.go.id, menurut sensus BPS tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya terdapat 1.340 suku bangsa di Tanah Air.<sup>108</sup> Dalam *Satu Data: Kementerian Agama*<sup>109</sup>, dapat dilihat beragam data bagaimana mereka menyajikan beragam jenis atom sosial yang diklasifikasikan, dari mulai tipologi masjid, kualifikasi pendidikan, jenis kelamin, usia dan lain-lain yang tersebar dalam setiap daerah. Begitu pula dalam *Satu Data* kementerian lainnya kita juga melihat bermacam pengklasifikasian tentang masyarakat; dan perlu diingat semuanya adalah berdasarkan keperluan/kepentingan ilmiahnya masing-masing (kompetensi relatif).

Liotard menyatakan, “Ikatan sosial bersifat linguistik, tetapi tidak terjalin dengan seutas benang pun.”<sup>110</sup> Setiap suku, budaya, agama, kualifikasi, usia, gender, profesi memiliki bahasanya sendiri. “Kita dapat membentuk kesan pesimis tentang perpecahan ini: tidak ada yang berbicara semua bahasa itu, mereka tidak memiliki metabahasa universal, proyek sistem-subjek gagal, tujuan emansipasi tidak ada hubungannya dengan

---

<sup>107</sup> Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama RI, *Penguatan Moderasi beragama Tahun 2020-2024*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), h. 35

<sup>108</sup> Portal Informasi Indonesia, “Suku Bangsa”, diunduh pada tanggal 3 Desember 2017 dari <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa> (diakses tanggal 10 Juni 2023)

<sup>109</sup> Satu Data Kementerian Agama RI, “Statistik”, dari <https://satudata.kemenag.go.id/statistik> (diakses tanggal 10 Juni 2023)

<sup>110</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 40

sains, kita semua terjebak dalam positivisme disiplin belajar ini atau itu, sarjana terpelajar telah berubah menjadi ilmuwan, tugas-tugas penelitian yang berkurang telah menjadi mentalisasi kompartemen dan tidak ada yang bisa menguasai semuanya”.<sup>111</sup> Jika subjek sosial telah larut dalam penyebaran permainan bahasa; maka dalam hal ini, data yang mana yang akan digunakan legislator moderasi beragama untuk melegitimasi ikatan sosial. Apakah preskripsi Narasi Besar moderasi beragama dapat memberikan metapreskripsi pada setiap suku bangsa, kelompok antar/intra beragama, kelompok sosial; dan mengatasi setiap paradigma berpikir yang ada. Bagi Lyotard, mereka semua berbicara dengan bahasa yang berbeda.

## 2. Delegitimasi Moderasi Beragama

Lyotard menyatakan, “...masing-masing dari berbagai kategori ucapan dapat didefinisikan dalam istilah aturan yang menentukan sifat-sifatnya dan kegunaannya— dengan cara yang persis sama seperti permainan catur yang didefinisikan oleh seperangkat aturan yang menentukan sifat masing-masing ucapan, potongan, dengan kata lain, cara yang tepat untuk memindahkannya.”<sup>112</sup> Menurut Lyotard, rangkaian heterogenitas setiap ucapan/pernyataan memiliki validitas kebenaran ketika narasi yang digunakan untuk membenarkan validitas pernyataan sesuai dengan lapangan. Lyotard menyebutnya sebagai pecahan (delegitimasi) dari narasi besar/ Narasi Besar, yang disebut sebagai narasi kecil. Dalam hal ini, pengetahuan moderasi beragama dapat ditransmisikan dengan dua cara; *pertama*; melalui permainan ilmiah, dan *kedua*, melalui permainan naratif.

Pengetahuan ilmiah (sains, riset, pembelajaran) hanya menggunakan pernyataan denotatif dan relatif pada kompetensi tertentu. “... sejauh sains tidak membatasi dirinya untuk menyatakan keteraturan yang bermanfaat dan mencari kebenaran, ia berkewajiban

---

<sup>111</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. 41

<sup>112</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. 10

untuk melegitimasi aturan mainnya sendiri.”<sup>113</sup> Jika moderasi beragama adalah solusi untuk menciptakan toleransi, mencari jalan tengah di antara dua kutub ekstrem, mencegah radikalisme dan ekstremisme; moderasi beragama cukup memainkan permainannya sendiri.

Jika memakai kerangka berpikir Lyotard, dalam permainan ilmiah, moderasi beragama hanya cukup mendeskripsikan, misalnya; moderat adalah  $x$ , toleransi adalah  $y$ , ekstremisme adalah  $z$ , dan sebagainya; dan divalidasi oleh argumen dan bukti yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Dalam arti, moderasi beragama menemukan dirinya dalam (misalnya) permainan bahasa ‘beragama’/ ilmu agama. Tidak seperti sebelumnya, ia dilegitimasi melalui homologi dan preskriptif yang mentotalisasi, dimana ia harus dapat berintegrasi dengan otoritas/ permainan bahasa yang berbeda sifatnya. Mengingat kompetensi hanya diperlukan pada pihak pengirim ilmiah, bukan pada pihak penerima.<sup>114</sup>

Namun, pernyataan ilmiah moderasi beragama tetap akan berbeda dari yang pernyataan yang membentuk ikatan sosial (kriteria relevansi berbeda). Selain mempertimbangkan jarak antara lembaga ilmiah/kelas profesional dengan masyarakat, hal lainnya adalah menghindari apa yang dinyatakan Lyotard, yaitu “kelas penguasa (lapisan komposit pemimpin perusahaan, administrator tingkat tinggi, dan kepala organisasi profesional, politik, dan organisasi keagamaan) adalah dan akan terus menjadi kelas pembuat keputusan.”<sup>115</sup>

Berbeda dengan pengetahuan ilmiah, pengetahuan naratif dibentuk oleh berbagai bidang kompetensi. Pengetahuan naratif adalah apa yang membuat seseorang mampu membentuk ucapan denotatif, prekriptif, dan evaluatif, dan lain-lain dengan ‘baik’. ”Mereka semua dinilai ‘baik’ karena sesuai dengan kriteria yang relevan (masing-masing

---

<sup>113</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, (Minnesota: Manchester University Press, 1984), p. xxiii

<sup>114</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. 25

<sup>115</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. 14

keadilan, keindahan, kebenaran, dan efisiensi) yang diterima dalam lingkaran sosial lawan bicara ‘yang tahu’.”<sup>116</sup>

Dalam rangka menciptakan cara beragama yang moderat, kriteria moderasi beragama ditentukan secara lokal. Jika akomodatif terhadap budaya/tradisi lokal diyakini sebagai bagian dari beragama yang inklusif, toleran; moderat; maka kebenaran, keadilan, keindahan dapat diserahkan pada setiap budaya/tradisi lokal. Narasi/Pengetahuan moderasi beragama yang bersifat lokal memungkinkan komunitasnya dimana mereka menjadi bagian yang diceritakan.

Menggunakan perspektif Lyotard ini, moderasi beragama yang ditransmisikan akan langsung membentuk ikatan sosial. Setiap komunitas akan menentukan indikator moderat/ekstrem, toleran/intoleran, dan lain-lain sesuai dengan ‘bahasa’ mereka. “Dengan demikian mereka mendefinisikan apa yang berhak dikatakan dan dilakukan dalam budaya yang bersangkutan, dan karena mereka sendiri adalah bagian dari budaya itu, mereka dilegitimasi oleh fakta sederhana bahwa mereka melakukan apa yang mereka lakukan.”<sup>117</sup>

Pendistingsian antara pengetahuan ilmiah (sains, pembelajaran, riset) dengan pengetahuan naratif, setidaknya menjadi sarana yang inventif terhadap moderasi beragama. Misalnya, hingga abad terakhir ini, studi teologis-normatif terus berkembang. Dalam konteks historis di Indonesia, terjadi dinamika teologi yang beragam. Dalam agama islam misalnya, terdapat berbagai gerakan pembaharuan yang melahirkan beragam istilah, seperti teologi tradisional, teologi modern, teologi rasional, teologi inklusif, teologi pembebasan, teologi kerukunan, teologi transformatif, dan lain-lain. Kemudian, pemahaman-pemahaman tersebut melahirkan beragam pemetaan dan penggolongan yang beragam. Misalnya, islam modernis; agamis-konservatif, religius-rasional, pragmatis-instrumental; perenial esensialis kontekstual-falsifikatif, perenial esensialis salafi,

---

<sup>116</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. 19

<sup>117</sup> Jean-Francois Lyotard, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, p. 23

perennial esensialis wahabi; rekonstruksi sosial berdasarkan tauhid.<sup>118</sup> Demikian juga dalam agama kristen, terdapat apa yang dikenal sebagai tipologi tripolar<sup>119</sup> (inklusivisme, eksklusivisme, dan pluralisme); biblikal, sistematikal; praktis dan beragam lainnya. Semua itu juga mempengaruhi bagaimana pendekatan-pendekatan / metode-metode ilmiah / aturan-aturan (di antaranya seperti: studi sosiologis; antropologis; psikologis; dan lain-lain) terhadap agama diterapkan. Tidak dapat dinafikkan, proposi-proposisi yang mereka temukan/nyatakan selalu berpotensi menimbulkan kontroversi atau ketegangan dengan serangkaian pengetahuan/paradigma yang ada.

Jika disebutkan, "...pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks-teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks."<sup>120</sup> Pendekatan/metode tunduk pada kaidah keilmuaannya masing-masing dan mereka semua nisbi; realitas atau objek adalah hanya sebagaimana yang dapat mereka coba tunjukkan/buktikan. Bagaimana mendialogkan setiap pengetahuan ilmiah agar tidak ekstrem (bebas / atau tidak terlalu bebas, tunduk atau abai terhadap teks), mempertimbangkan sains/riset terus berkembang. Ini dapat menimbulkan pengulangan sejarah, dimana filsuf; ilmuwan mendapatkan stereotip atau diasingkan karena tidak sesuai dengan narasi populer di masa mereka hidup. Mereka berbicara dengan fakta mereka masing-masing dan tidak aman dari penyangkalan.

---

<sup>118</sup> M. Nafiur Rofiq, "Aliran, Tipologi dan Teori Pendidikan Islam", *Falasifa*, Vol. 10 Nomor 1 Maret 2019, h. 153

<sup>119</sup> Steve G. & Nancy S. "Teologi-Teologi Agama di Indonesia: Menelisik Pengembangan Dan Tantangannya", *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 18 No. 2 (Juli - Desember 2019), h. 220

<sup>120</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 28



Jika disebutkan, “Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi kedua kutub ekstrem ini, dengan menekankan pentingnya internalisasi ajaran agama secara substantif di satu sisi, dan melakukan kontekstualisasi teks agama di sisi lain.”<sup>121</sup> Dalam hal teologi, terutama teologi-teologi yang telah disebutkan di atas, mereka memiliki pandangan tersendiri tentang apa yang substantif dan apa yang kontekstual. Dapat dilihat pula fakta, bahwa pengetahuan yang mereka transmisikan tidak ada legitimasi khusus. Mereka (pengetahuan; referensi) hanya cukup diterima oleh lingkaran sosial (penerima) yang bersifat lokal. Misalnya, setiap daerah di Indonesia memiliki tokoh/pahlawan/narasi-nya masing-masing; apakah itu walisongo, atau tokoh-tokoh kharismatik, dan sebagainya. Kriteria Pengetahuan dari sang tokoh (pengirim) dianggap ideal hanya sejauh kriteria relevansi itu sesuai dengan individu; komunitas tersebut.

Moderasi beragama jauh dari berhasil menutupi masalah legitimasinya, tidak dapat menghindar dari implikasinya. Apa yang mengklaim “komitmen kebangsaan” dapat menjadi titik tengah dalam sebuah bandul; penengah di antara ultra-konservatif dan liberal. Sikap saling menghargai, tidak berlebihan dalam beragama; tidak radikal/nir-kekerasan; terbuka/tertutup dalam beragama adalah sejauh mana ia konstruktif terhadap regulasi. Kriteria moderasi beragama dapat dianggap menjadi sosiopolitis dari pada epistemologis. Dalam kritiknya terhadap Narasi Besar, Lyotard dipandang sangat etis. Misalnya, ketika seperangkat nilai dan praktik standar barat digunakan sebagai template untuk hak universal. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan yang besar ketika diterapkan pada individu yang tidak berbagi standar itu. Dalam narasi moderasi beragama, hal tersebut diutarakan, dimana moderasi beragama menolak konsep yang sekuler namun juga tidak condong ke yang keagamaan; ia memiliki standarnya sendiri.

Saat ini, moderasi beragama telah menciptakan pengetahuan beragama, yaitu konsep moderasi; jalan tengah, sebuah nilai dan praktik; pengetahuan beragama yang dianggap paling ideal untuk Indonesia. Lyotard berpendapat bahwa bahasa dan

---

<sup>121</sup> Kementerian RI 2019, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 47

representasi memiliki batasan yang melekat. Terdapat pengalaman tertentu yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap atau dikomunikasikan melalui cara-cara konvensional, termasuk mereduksi segala sesuatu ke dalam satu narasi tunggal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Jean-François Lyotard adalah seorang filsuf/pemikir postmodernisme yang terkenal dengan karya-karyanya mengenai kondisi pasca-modernitas dan transformasi budaya yang terjadi di dunia kontemporer. Lyotard menggambarkan kondisi pasca-modernitas sebagai periode keruntuhan Narasi Besar / narasi besar dan kebenaran universal. Menurutnya, masyarakat postmodern tidak lagi mengandalkan narasi tunggal atau ideologi yang dominan untuk membimbing kehidupan mereka. Sebagai gantinya, masyarakat postmodern cenderung mempertimbangkan berbagai perspektif, pandangan, hingga narasi yang saling bertentangan.

Dalam konteks moderasi beragama di Indonesia, perspektif pemikiran postmodernisme Lyotard dapat diartikan sebagai penolakan terhadap klaim bahwa ada satu cara beragama moderat yang universal dan mendominasi. Dengan menggunakan kerangka berpikir Lyotard, menganalisis “Narasi Besar dalam Moderasi Beragama di Indonesia” dijabarkan sebagai sebuah keragaman dalam keyakinan agama dan pandangan spiritual yang tidak bisa direduksi menjadi satu sistem yang komprehensif. Dalam penelitian ini, narasi atau pengetahuan yang di transmikan dalam moderasi beragama di Indonesia mengindikasikan hal-hal yang menjadikannya Narasi Besar. Misalnya, sebagaimana yang telah disebutkan narasi moderasi beragama di Indonesia menunjukkan runtutan pola Narasi Besar yang dijelaskan oleh Lyotard, yaitu Narasi Besar spekulatif dan Narasi Besar empatif.

Sebagaimana postmodernisme, moderasi beragama memang berupaya menciptakan wacana yang melibatkan dialog yang terbuka dan menghargai perbedaan, di mana individu-individu dengan keyakinan yang beragam dapat saling berbagi

pengalaman dan membangun pemahaman yang lebih baik tentang kepercayaan dan nilai-nilai masing-masing. Namun, dalam hal ini, moderasi beragama berpotensi menjadi sebuah homogenisasi atau reduksionis yang mengabaikan kompleksitas dan keunikan dari berbagai keyakinan beragama dan keberagaman itu sendiri. Maka dari itu, konsep pragmatik pengetahuan (narasi-narasi kecil) yang ditawarkan oleh Lyotard merupakan salah satu cara inventif yang dalam kritiknya terhadap Narasi Besar. Dengan demikian, Moderasi beragama tidak lagi bersifat Narasi Besar.

## **B. SARAN**

Bagi Pembaca: Pembaca memiliki keterbukaan pikiran terhadap keyakinan dan perspektif yang berbeda. Namun, tetap berupaya untuk tidak terjebak dalam pemikiran yang hanya mengakui satu narasi tunggal. Terutama, dalam hal ini pembaca diharapkan dapat memperkaya wawasan-nya tentang wacana-wacana postmodernisme.

Bagi Penulis: Dalam penelitian ini, konteks sejarah (kesinambungan sejarah) yang ingin disajikan belum optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Mirzaqon & Budi Purwoko. “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library.” *Jurnal BK UNESA* 4, No. 1 2017
- Abidin, Zainal. (2006). *Filsafat Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Abubakar, Rifa’i. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press
- Admiranto, Gunawan. (2007). *50 Filsuf Kontemporer*. Yogyakarta: Kanisius
- Akhmad Fajron & Naf’an Tarihoran. (2020). *Moderasi Beragama; Perspektif Quraish Shihab dan Syekh Nawawi Al-Bantani: Kajian Analisis Ayat tentang Wasathiyah di Wilayah Banten*. Serang: Media Madani
- Amri, Khairul. “Moderasi Beragama Perspektif Agama-Agama di Indonesia”. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

- Anggraini, L. F. “Moderasi Beragama dalam Media Sosial (Analisis Wacana Model Van Dijk pada Channel Youtube Najwa Shihab)”. Skripsi, IAIN Purwokerto 2021
- Anton Bakker & Achmad Charis Zubair. (1990). *Metode Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius
- Aris Putri Purwatiningsih & Hendri Hermawan Adinugraha. “Histori Filantropi: Tinjauan Teori Postmodern”. *Ziswaf*, Vol. 5 No.1, Juni 2018
- Bakar, Abu. “Konsep Tolereansi dan Kebebasan Beragama”. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama*. Vol.7, No.2 Juli-Desember 2015
- Barker, Chris. (2004). *The SAGE Dictionary of Cultural Studies*. London: SAGE Publication
- Castle, Gregory. (2007). *The Blackwell Guide to Literary Theory*. Oxford: Blackwell Publishing
- Dian. (2009). In J-F Lyotard, *Kondisi Postmodern: Suatu Laporan Mengenai Pengetahuan* (Edisi Terjemahan). Surabaya: Selasar Surabaya Publishing.
- Fitria. “Perahu Dan Kupu-Kupu: Analisis Postmodernisme Lyotard Terhadap Cerpen Karya Seno “Perahu Yang Muncul Dari Balik Kabut””. *Kandai*, Vol. 11 No.2, November 2015; 189-205
- Grant, I.A. (1993). In J-F Lyotard, *Libidinal Economy*. Indiana: Indiana University Press
- Halim, Abdul. “Pendidikan Islam Multikultural dalam Perspektif Azyumardi Azra”. *FIKROTUNAL: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, Volume. 13, Nomor. 01, Juli 2021
- Hefni, Wildani. “Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri”. *Jurnal Bimas Islam* Vol 13 No. 1, h. 4
- <https://kemenag.go.id/nasional/penguatan-moderasi-beragama-di-sekolah-kemenag-tekanan-tiga-hal-82sati>

<https://ntt.kemenag.go.id/berita/510766/peran-dan-fungsi-fkub-penguat-kerukunan-dan-kesejahteraan>

Ilham, Romi. "Paradigma Postmodernisme: Solusi untuk Kehidupan Sosial". *Jurnal Sosiologi USK*, Volume 12, Nomor 1, Juni 2018

Irudayadason, N. A. "Folly by Another Name: Foucault and Lyotard on Knowledge". *Jnanadeepa: Pune Journal of Religious Studies*, Vol 14/2 Jan-June, 2011

Johan Setiawan & Ajat Sudrajat. "Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan". *Jurnal Filsafat*, Vol. 28, No. 1, Februari 2018

Joy, Dhanya. "Paralogy of Petit Narratives: a Lyotardian Reading of James Cameron's Titanic". *Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science* Volume 7 (2019)

Junaedi, Edi. "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kementerian Agama". *Harmoni*, Desember 2019

Kaelan. "Filsafat Analitis Menurut Ludwig Wittgenstein: Relevansinya Bagi Pengembangan Pragmatik ". *Humaniora* Vol. 16 No. 2, Juni 2004

Kementerian Agama RI. 2019. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Khoir, Hasibul. "Pluralisme Radikal dalam Filsafat Jean-Francois Lyotard". Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005

Kosmas Sobon & Timoteus Ata Leu Ehaq. "Kritik Postmodernisme Terhadap Etika Modern". *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 4 No. 2 Tahun 2021

Lubis, A. Y. (2016). *Filsafat ilmu: Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo

Lyotard, J-F. (1984). *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Minnesota: Manchester University Press

Madjid, N., Dkk. *Teologi Islam Rasional*. Ciputat: PT. Ciputat Press

- Malpas, Simon. (2003). *Jean-Francois Lyotard*. London: Routledge
- Maryam M., Sohila F., Esmail Z. "Art as a Master Narrative in Paul Auster's City of Glass", *Academy Publication* Vol. 5, No. 12 December 2015
- Massoweang, A. K. "Moderasi Beragama dalam Lektur Keagamaan Islam di Kawasan Timur Indonesia". *Kementerian Agama RI*, November 2021
- Nasikhin & Raharjo. "Moderasi Beragama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan". *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, Vol. 11 No. 1 April 2022
- Paelani Setia & Rifki Rosyad (ed.). (2021). *Kampanye Moderasi Beragama dari Tradisional Menuju Digital*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- Payne, M. & Barbera, J.R. (2010). *A Dictionary of Cultural and Critical Study*. Oxford: Blackwell Publishing
- Portal Informasi Indonesia. "Suku Bangsa". diakses tanggal 10 Juni 2023 dari <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Seputar Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press
- Readings, Bill. (1991). *Introducing Lyotard Art and Politics*. London: Routledge
- Rofiq, M. N. "Aliran, Tipologi dan Teori Pendidikan Islam", *Falasifa*, Vol. 10 Nomor 1 Maret 2019
- Rosyid, Abdul. "Moderasi Beragama di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan: Suatu Kajian Atas Alterasi Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama". *Tarbawi*, Vol. 5 No. 2 Agustus 2022
- Rozi, Syafwan. "Agama dan Postmodernisme: Menelusuri Metodologi dan Pendekatan Studi-Studi Agama". *Ilmu Ushuluddin*, Volume 1, Nomor 3, Januari 2012



- Saladin, Bustami. (2020). *Implementasi Konsep Dakwah Islam Rahmatan Lil'alamin dalam Dakwah Kontemporer*. Mataram: Sanabil
- Santoso, Listono., Dkk. (2006). *Epistemologi Kiri*. Jogjakarta: Ar-Ruzz
- Saputra, Romi. "Implementasi Paradigma Postmodernisme dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia Serta Kritik Terhadapnya". *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, Vol. 4 No. 1 2021
- Sarup, Madan. (1993). *An Introductory Guide to Post-structuralism and Postmodernism*. London: Harvester Wheatsheaf
- Sarup, Madan. (2011). *Panduan Pengantar untuk Memahami Postrukturalisme dan Posmodernisme*. Yogyakarta: Jalasutra
- Satu Data Kementerian Agama RI. "Statistik". Diakses tanggal 10 Juni 2023 dari <https://satudata.kemenag.go.id/statistik>
- Setiawan, M. A. "Nilai-nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Filsafat Perennial". Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021
- Shindunata. (1983). *Dilema Usaha Manusia Rasional*. Yogyakarta: Kanisius
- Sim, Stuart. (2001). *The Routledge Companion to Postmodernism*. London: Routledge
- Steve G. & Nancy S. "Teologi-Teologi Agama di Indonesia: Menelisik Pengembangan Dan Tantangannya", *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 18 No. 2 (Juli - Desember 2019)
- Sudarto. (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Suharto, Babun. (2019). *Moderasi Beragama*. Yogyakarta: LKis
- Suseno, F.M. (1992). *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius
- Suseno, F.M. (2015). *Pijar-Pijar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius

- Syamsudin, Syafri. “Konsep Moderasi Islam Perspekti M. Quraish Shihab dan Relevansinya terhadap Pendidikan Agama Islam Kontemporer”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021
- Syukur, Suparman. (2015). *Studi Islam Transformatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Takwin, Bagus. (2009). *Akar-Akar Ideologi*. Yogyakarta: Jalasutra
- Tamam, A. B. “Penelitian Agama Sebuah Pengantar”, *Madinah: Jurnal Studi Islam*, Volume 3 Nomor 1 Juni 2016
- Tazid, Abu. (2017). *Tokoh, Konsep dan Kata Kunci Teori Postmodern*. Yogyakarta: Deepublish
- Trifiro, Fabrizio. “Anti-foundationalism, Deliberative Democracy, and Human Rights”, *Institute of International Integration Studies* No. 47, January 2005
- Victor E. Taylor & Gregg Lambert. (2006). *Jean-Francois Lyotard: Critical Evaluations in Cultural Theory*. London: Routledge
- Zainal arifin dan Mardan Umar. (2020). *Islam Rahmatan Lil’alamin*. Yogyakarta: Diandra Kreatif

### Daftar Riwayat Hidup

Nama : Jihad Haykal Ivaro  
TTL : Medan, 26 Juni 2001  
Ayah : Muhammad Nasaruddin, SE  
Ibu : Tengku Rina Midayani, SE  
Hobi : Bermain-main  
Cita-cita : Pengajar  
Motto : Hehehe

### Pendidikan

2006-2007	YP. Sultan Iskandar Muda
2007-2013	YP. Sultan Iskandar Muda
2013-2016	SMP Negeri 3 Binjai
2016-2019	SMA Negeri 4 Medan
2019-202x	UIN Walisongo Semarang



